



PUTUSAN
Nomor 125/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Victor Datuan Batara, S.H.**
Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 6 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja
2. Nama : **Rosina Palloan, S.E., M.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Denny Kailimang, S.H., M.H., Tumbur Simanjuntak, S.H., Nelson Darwis, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Anisda Nasution, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdan I, S.H., Wahyudin, S.H., Samsudin Arwan, S.H., Antawirya Jaya, S.H., M.H., Inu Kertopati, S.H., Asdhar Tosibo, S.H., Edy Trisaksono, S.H., Jimmy G.P. Silalahi, S.H., dan Indah Dewi Yani, S.H.** para advokat Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan lantai 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, Telepon (021) 3001 2440, Faksimili (021) 3001 2441 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 16 Juli 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja**, berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' Nomor 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Berdasarkan Surat Kuasa **Luther Pongrekun, Sm.Hk** sebagai Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja bertanggal 31 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwan J. Silamma, S.H., Muh. Ompu Massa, S.H., dan Sofyan, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Ridwan J. Silamma & Partners yang beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 212, Makassar baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Theofilus Allorerung, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir : Saluputti, 17 Oktober 1957

Alamat : Sida, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja

2. Nama : **Adelheid Sosang, S.P., M.H.**

Tempat, Tanggal Lahir : Makale, 6 September 1969

Alamat : Jalan Pesangrahan Nomor 1 Kelurahan
Lamunan, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Amirullah Tahir, **S.H., M.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Sadi Rinaldy Farmady, S.H., Harun Dudung, S.H., dan Rusli, S.H.** para advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan yang beralamat di Perkantoran New Zamrud D 19 Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 358/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2010 dengan Nomor 125/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Agustus 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 4 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ["Pemilukada"].

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ["PMK No. 15/2008"] diatur ketentuan antara lain:

1. PEMOHON adalah pasangan calon dalam pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor: 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 20 Juli 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK No. 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 12/2008 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, sebagaimana **Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010** tertanggal 3 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 [**Bukti P-1**]. Selengkapnya Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. VICTOR DATUAN BATARA, SH dan
ROSINA PALLOAN, SE, MH
2. Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS dan
DANIEL TONGLO, SE
3. Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM dan
Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA
4. Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE; dan
Drs. KENDEK RANTE
5. THEOFILUS ALLORERUNG, SE dan
ADELHEID SOSANG, SP., MH
6. H.M. YUNUS KADIR dan
DR. Ir. JANSEN JANGKETASIK, M.Si

D.2. Bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada nomor 2, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;

D.3. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tertanggal 15 Juli 2010** Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun

2010 [Bukti P-2] yang menetapkan :

No. Peringkat	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSEN-TASE
D 1.	THEOFILUS ALLORERUNG, SE dan ADELHEID SOSANG, SP., MH	37.797	32,69
2.4	VICTOR DATUAN BATARA, SH dan ROSINA PALLOAN, SE., MH	24.946	21,58
3. B	Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE dan Drs. KENDEK RANTE	23.965	20,73
4.a h	H.M. YUNUS KADIR dan DR. Ir. JANSEN JANGKETASIK, M.Si	18.760	16,23
5.w a	Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA	5.316	4,60
6. k	Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS dan DANIEL TONGLO, SE	4.836	4,18
e b	Jumlah Suara Sah Perolehan Suara Untuk Seluruh Pasangan Calon	115.620	100

Keberatan PEMOHON terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 berpangkal utamanya pada ketidakbenaran rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh TERMOHON yang termuat dalam **Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2010 di KPU Kabupaten (Model DB1-KWK) dan Rincian Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dan suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Tana Toraja (Lampiran Model DB1-KWK) [Bukti P-13];**

- D.5. Bahwa keberatan PEMOHON terhadap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 karena telah terjadi **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massive** sehingga Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis dan bernuansa politik uang (*money politics*)

serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mana pelanggaran-pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut :

D.5.1. 286 KOTAK SUARA DIBAKAR MASSA

Bahwa telah terjadi pembakaran **286** (dua ratus delapan puluh enam) **kotak suara** oleh warga masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 23 dan 24 Juni 2010 karena tidak puas dengan kerja dan kinerja TERMOHON yang dalam melaksanakan tupoksinya sarat dengan kecurangan sebagaimana disuarakan oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui **Surat DPRD Kabupaten Tana Nomor: DPRD/130/228/VI/2010 tertanggal 29 Juni 2010** surat mana ditujukan kepada antara lain kepada Ketua DPR RI, Mendagri, KPU Pusat, dan Ketua MK [**Bukti Tambahan P-19T**]. Peristiwa pembakaran tersebut dapat disaksikan dalam bentuk rekaman audio visual [**Bukti P-11**]. Peristiwa pembakaran ratusan kotak suara tersebut juga terungkap dalam **Berita Acara KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 255/KPU-TT/VI/2010 tertanggal 27 Juni 2010** tentang Penangguhan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 [**Bukti P-12**] yang mana bukti ini menerangkan telah musnahnya kertas surat suara hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dari 12 (dua belas) Kecamatan dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

1. Kecamatan Makale;
2. Kecamatan Mengkendek;
3. Kecamatan Gandasil;
4. Kecamatan Sangalla Selatan;
5. Kecamatan Sangalla Utara;

6. Kecamatan Kurra;
7. Kecamatan Rantetayo;
8. Kecamatan Bittuang;
9. Kecamatan Saluputti;
10. Kecamatan Malimbong Balepe;
11. Kecamatan Rembon; dan
12. Kecamatan Simbuang;

Peristiwa pembakaran ratusan kotak suara sebagaimana diuraikan di atas dipicu oleh berbagai peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana akan diuraikan dalam posita-posita selanjutnya;

D.5.2. BANYAK WARGA MASYARAKAT TANA TORAJA TIDAK DIMASUKKAN DALAM DPT PEMILUKADA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010

Bahwa banyak warga masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang tidak memperoleh kesempatan memilih karena nama mereka tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 padahal pada saat Pilpres Tahun 2009 tercantum dalam DPT. Daftar nama warga masyarakat dimaksud termuat dalam compact disc (CD) yang dijadikan **Bukti P-6**. Warga masyarakat tersebut tidak dapat mempersoalkan masalah yang mereka hadapi ke lembaga pengawas pemilukada yang berwenang karena Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja baru terbentuk pada tanggal 22 April 2010 [**Bukti P-7**], setelah berakhirnya tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara dan sejumlah tahapan lainnya dari Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

D.5.3. TERJADINYA REKAYASA MODEL C-KWK DAN MODEL C1-KWK SETIDAK-TIDAKNYA DARI 90 TPS DI 12 KECAMATAN

Bahwa PEMOHON menemukan Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK) yang bermasalah dari 90 (sembilanpuluh) TPS di 12 (dua belas) kecamatan dimana **total jumlah perolehan suara dari keenam pasangan calon yang berkompetisi lebih besar dari surat suara sah**, yang mana selisihnya rata-rata 10 (sepuluh) suara [**Bukti Tambahan P-18T**]. Beralasan untuk menduga ada upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tertentu dengan menambahkan rata-rata 10 (sepuluh) suara di TPS-TPS yang bermasalah tersebut;

Keduabelas kecamatan dimana terjadi rekayasa Model C-KWK dan Model C1-KWK tersebut terdiri dari:

1. Kecamatan Makale;
2. Kecamatan Mengkendek;
3. Kecamatan Gandasil;
4. Kecamatan Sangalla Selatan;
5. Kecamatan Sangalla Utara;
6. Kecamatan Kurra;
7. Kecamatan Rantetayo;
8. Kecamatan Bittuang;
9. Kecamatan Saluputti;
10. Kecamatan Malimbong Balepe;
11. Kecamatan Rembon; dan
12. Kecamatan Simbuang;

Terjadinya peristiwa pembakaran ratusan kotak suara, banyaknya warga masyarakat yang tidak dimasukkan dalam DPT Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 dan rekayasa berita acara

rekapitulasi penghitungan perolehan suara di ratusan TPS di 12 kecamatan cukup menimbulkan alasan bagi PEMOHON untuk menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di 12 (dua belas) kecamatan berikut ini:

1. Kecamatan Makale;
2. Kecamatan Mengkendek;
3. Kecamatan Gandasil;
4. Kecamatan Sangalla Selatan;
5. Kecamatan Sangalla Utara;
6. Kecamatan Kurra;
7. Kecamatan Rantetayo;
8. Kecamatan Bittuang;
9. Kecamatan Saluputti;
10. Kecamatan Malimbong Balepe;
11. Kecamatan Rembon; dan
12. Kecamatan Simbuang;

D.5.4. 3 KOTAK SUARA DITEMUKAN DI RUMAH KETUA TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

Bahwa telah ditemukan 2 (dua) kotak suara di dalam rumah dinas **Sdr. Welem Sambolangi**; Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana terlihat dalam rekaman berita di TVONE yang berjudul "Polisi Antisipasi Pasca Bentrok" [**Bukti P-8**]. Sdr. Welem Sambolangi ini juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [**Bukti P-9**]. Diduga kuat kedua kotak suara tersebut beserta isinya adalah kotak suara dan surat suara rekayasa yang akan ditukar dengan kotak suara yang berasal dari daerah yang diperkirakan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 minim jumlahnya;

D.5.5. **TERJADI PEMBUKAAN KOTAK SUARA DI POLRES TANA TORAJA**

Bahwa sejumlah kotak suara yang tidak sempat dibakar oleh massa kemudian diamankan di Mapolres Tana Toraja [**Bukti-10**]. Namun yang menjadi persoalan adalah kotak-kotak suara tersebut dibuka tanpa prosedur yang sah, dimana surat-surat suara yang ada didalamnya dipindahkan ke dalam karung dan kemudian dibawa ke Hotel Novotel Rantepao di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dinyatakan oleh Naida Tandil; Anggota Panitia Pemilu Kecamatan/PPK Makale [**Bukti Tambahan P-20T**]. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Juli 2010, sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK-PPK se Kabupaten Tana Toraja dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan secara bersamaan di tempat yang sama

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara bersamaan antara tingkat kecamatan oleh PPK-PPK dengan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten dapat dilakukan secara bersamaan karena ada unsur tekanan/paksaan oleh TERMOHON kepada PPK bawahannya sebagaimana dibuktikan dengan Pernyataan dibawah sumpah di hadapan Notaris oleh PPK Bituang [**Bukti Tambahan P-21T**];

D.5.6. **MUTASI PNS PEMKAB TANA TORAJA YANG TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 5**

Bahwa telah terjadi mutasi 8 (delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja oleh Bupati Tana Toraja Sdr. J.A. Situru yang adalah suami dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima). Kesebelas orang PNS tersebut dimutasi karena diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) sebagaimana

dinyatakan oleh AYUB TODINGALLO, SH, MH; salah seorang PNS yang dimutasi tersebut yang menyatakan dirinya dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) [Bukti P-3]. Pemutasian dilakukan dengan memindahkan kesebelas orang tersebut ke jabatan-jabatan non strategis.

Kesebelas orang PNS yang dimutasi oleh Bupati Tana Toraja Sdr. J.A. Situru karena dianggap tidak memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), yaitu:

No	Nama	Jabatan pra Mutasi	Jabatan pasca Mutasi	Bukti
1	Ayub Todingallo, SH, MH	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Tana Toraja	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja	P-3(1)
2	Bunaiyah	Lurah Rembon Kec. Rembon Kab. Tana Toraja.	Dikembalikan pada Kantor Departemen Agama Kab. Tana Toraja.	P-3(2)
3	Alfian Andi Lolo, SH, MH	Lurah Bungin Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.	Lurah Rembon Kec. Rembon Kab. Tana Toraja.	P-3(3)
4	Yulianti Bandaso, AMK	Perawat di Puskesmas Kota	Perawat di Puskesmas Kondo-dewata Kab. Tana Toraja.	P-3(4)
5	Ester Ropinis	Guru pada SDN 155 Patudu Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja.	Guru pada SDN 179 Ratte Kec. Masanda Kab. Tana Toraja.	P-3(5)
6	Daniel	Guru	Guru pada	P-3(6)

		Pembina pada SMPN 1 Mengkendek, Kab. Tana Toraja.	SMPN 5 Bonggakaradeng Kec. Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja.	
7.	Luther Taruk, SIP	Camat Kurra	Kabid Pemberdayaan Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tana Toraja	P-3(7)
8.	Julius S. Sampelino, S.PT, MSi	Lurah Tengan Kec. Mengkendek	Kasubag Peternakan dan Perikanan pada Bagian Sumberdaya Alam Setda Kab. Tana Toraja	P-3(8)

Pemutasian tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan oleh Bupati Tana Toraja Sdr. J.A. Situru yang adalah suami dari Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima);

D.5.7. PRAKTEK POLITIK UANG OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bentuk **pembagian kompor gas secara gratis** di beberapa lembang/kelurahan yang mana program tersebut sebenarnya merupakan Program Pemerintah Pusat. Pembagian kompor gas tersebut dilaksanakan pada tanggal **20 s/d 22 Juni 2010** yang adalah **masa tenang** menjelang hari pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 pada tanggal **23 Juni 2010**;
Program pembagian kompor gas tersebut sengaja diulur

waktunya sedemikian lama dan baru dibagikan menjelang Pemilukada. Kepada para camat yang bertugas membagikan tabung gas dan kompor tersebut diinstruksikan untuk menyampaikan bahwasanya kompor gas tersebut merupakan sumbangan Bupati Tana Toraja; Sdr. J. A. Situru yang adalah suami dari Calon Wakil Bupati sekaligus membujuk dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima);

- ii. Bahwa telah terjadi **pembagian pipa air minum secara gratis** kepada masyarakat yang sebenarnya merupakan Program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja [**Bukti P-4A** dan **P-4B**], akan tetapi dilakukan oleh para camat dengan mengatasnamakan **ADELHEID SOSANG, SP., MH**; Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang adalah istri **J. A. Situru**; Bupati Tanah Toraja;
- iii. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja melalui suratnya **Nomor 50/PWS-KAB/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010** perihal Pembagian Kompor Gas dan Pipa Air Minum menghimbau para camat dan kepala lembang se Kabupaten Tana Toraja untuk menunda pembagian kompor gas dan pipa air minum sampai dengan pemilukada selesai [**Bukti P-4A**];
- iv. Bahwa telah terjadi pembagian uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada para pemilih, diantaranya kepada **Sarira Tappang**, yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) melalui oknum-oknum lurah dan kepala lembang/desa menjelang hari pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Tana Toraja sebagaimana termuat dalam 19 (sembilan belas) laporan/pengaduan yang dibuktikan dengan **Tanda Bukti**

Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 [**Bukti P-5**];

D.5. Bahwa keberatan PEMOHON terhadap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 karena telah terjadi **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massive** memperoleh pembenaran dari adanya fakta hukum berupa proses pidana Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Penanganan Kasus Pelanggaran Pidana Pemilukada Kabupaten Tana Toraja yang Disidik Tim Gakumdu dan Back-up Reskrim Polda Sulawesi Selatan tertanggal 26 Juli 2010 [**Bukti Tambahan P-22T**]. Dalam bukti ini tercatat ada 7 (tujuh) perkara pidana pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang telah dinyatakan berkasnya lengkap (P-21), yaitu:

1. Tindak pidana pencontrengan di TPS bukan atas namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (3) UU No. 32/2004 dengan tersangka: SONDA SAMPEDORI dkk;
2. Tindak pidana politik uang dengan tersangka YOHANIS INO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (2) UU No. 32/2004;
3. Tindak pidana politik uang dengan tersangka PAPA ENGKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (2) UU No. 32/2004;
4. Tindak pidana politik uang dengan tersangka PETRUS PALLAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (2) UU No. 32/2004;
5. Tindak pidana pencontrengan lebih dari satu kali dengan tersangka DOMINGGUS RANTE SULU Tindak pidana politik uang dengan tersangka PAPA ENGKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (3) UU No. 32/2004;
6. Tindak pidana politik uang dengan tersangka DEMIANUS MEDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (2) UU No. 32/2004.
7. Tindak pidana politik uang dengan tersangka YOHANIS SONDA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 (2) UU No. 32/2004;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

- (1) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Pasangan dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai **sanksi pembatalan** sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

Bahwa karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 tergolong pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka sudah sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku PEMOHON dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum

Tahun 2010;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu di:
 1. Kecamatan Makale;
 2. Kecamatan Mengkendek;
 3. Kecamatan Gandasil;
 4. Kecamatan Sangalla Selatan;
 5. Kecamatan Sangalla Utara;
 6. Kecamatan Kurra;
 7. Kecamatan Rantetayo;
 8. Kecamatan Bittuang;
 9. Kecamatan Saluputti;
 10. Kecamatan Malimbong Balepe;
 11. Kecamatan Rembon;
 12. Kecamatan Simbuang
6. Menyatakan gugur (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku PEMOHON dalam perkara aquo;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010

Tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010;

5. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No. Urut	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH AKHIR	Prosentase (%)
1	VICTOR DATUAN, SH Dan ROSINA PALLOAN, SE., MH	34.100	29,57
2	Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS Dan DANIEL TONGLO, SE	4.838	4,20
3	Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM Dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA	6.305	5,47
4	Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE Dan Drs. KENDEK RANTE	23.767	20,61
5	THEOFILUS ALLORERUNG, SE Dan ADELHEID SOSANG, SP., MH	27.278	23,65
6	H.M. YUNUS KADIR Dan DR. Ir. JANSEN JANGKETASIK, M.Si	19.034	16,51
	Jumlah total suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	115.322	100
	Jumlah Suara Tidak Sah	835	

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

<p>Bukti P-1</p>	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 ditetapkan di Makale tertanggal 3 April 2010, ditandatangani oleh Luther Pongrekun, SmHk selaku Ketua KPU kabupaten Tana Toraja.</p>
<p>Bukti P-2</p>	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 ditetapkan di Makale tanggal 15 Juli 2010, ditandatangani oleh Luther Pongrekun, SmHk selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.</p> <p>Fotokopi Berita Acara No. 261/KPU.TT/VI/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010</p>
<p>BUKTI P-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Ayub Todingallo, S.H., M.H. tertanggal Makale 20 Juni 2010; - Fotokopi Surat Perintah Nomor 824.4-042/Kepeg dikeluarkan di Makale pada tanggal 1 Desember 2008; - Dan lain-lain Fotokopi Surat-surat Bupati Tana Toraja J.A. Situru, S.H. dalam hal pengangkatan, Mutasi, 11 (sebelas) Pegawai

	Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah kabupaten Tana Toraja ;
Bukti P-4 A	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor ; 50/PWS-KAB/VI/2010 ditujukan kepada Camat masing-masing ditandatangani oleh Ir. Dadi Paremisa selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja tertanggal Makale, 21 Juni 2010;
Bukti P-4 B	Fotokopi Surat TIM PEMENANGAN VICTOR DATUAN BATARA SH - ROSINA PALLOAN SE, MH Kabupaten Tana Toraja Nomor 41/VC/tt/VI/2010 perihal Penyampaian Keberatan, ditujukan kepada Yth, Ketua PANWAS Kabupaten Tana Toraja, tertanggal Makale, 22 Juni 2010, ditandatangani oleh Junus Pakanan selaku Ketua, dan Frederich Suselisu, S.E. selaku Sekretaris;
Bukti P-5	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 12/DIV.P/VI/2010 dilaporkan oleh Mesak beralamat di Kalembang tertanggal Makale, 23 Juni 2010 dan ditandatangani oleh Agustinus, S.H. selaku Koordinasi Bidang Pelanggaran Panwaslukada Tana Toraja; - Fotokopi Surat dari Sakira Tappang ditujukan kepada Panwas Kab Tana Toraja di Makale tertanggal Makale 23 Juni 2010; - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 35/DIV.P/VI/2010, dilaporkan oleh Yulius Tandi Kalla tertanggal Makale, 30 Juni 2010, diterima oleh Tatik Berlin S.Kom dari Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja; - Dan lain-lain Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan

	Laporan sehingga keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja;
Bukti P-6	Soft Copy dalam bentuk CD berisi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
Bukti P-7	Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tana Toraja, ditetapkan di Makale tanggal 22 April 2010 dan ditandatangani oleh Agustinus, S.H. selaku Ketua Panwaslukada 2010 Kabupaten Tana Toraja.
Bukti P-8	Bukti rekaman berita stasiun televisi TV ONE berjudul Polisi "Antisipasi Pasca Bentrok".
Bukti P-9	Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Kep.005/TELADAN/V/2010 tentang Susunan Personalia Tim Relawan 30 Teladan Lembang Limbong Sangpolo, dikeluarkan oleh TIM PEMENANGAN PASANGAN TELADAN, ditetapkan di Makale pada tanggal 10 Mei 2010, ditandatangani oleh Fery Pasila, S.E., selaku Sekretaris dan Welem Sambolangi, S.E. selaku Ketua.
Bukti P-10	Foto-Foto Kotak Suara yang diamankan di kantor Kepolisian Resor Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

Bukti P-11	Video Cassette Disc (VCD) berisi Rekaman tentang kericuhan pasca pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
Bukti P-12	Fotokopi Berita Acara Nomor: 255/KPU-TT/VI/2010 tentang Penangguhan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 27 Juni 2010.
Bukti P-13	Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
Bukti P-14	Penyampaian Penolakan dan Permohonan Pembatalan proses/Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja 2010 beserta uraian fakta indikasi kecurangan dan pelanggaran dalam Tahapan/proses pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah kabupaten Tana toraja tahun 2010.
Bukti P-15	Fotokopi Surat Pernyataan Yosep Minggu. Fotokopi Surat Pernyataan Nania Maharani. Fotokopi Surat Pernyataan Yohana Rampa. Fotokopi Surat Pernyataan warga Kabupaten Tana Toraja sejumlah 34 orang.
Bukti P-16	Fotokopi Surat Pernyataan Naida Tandi.

Bukti P-17	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 01/SK.PKWK/KPU-TT/2009.
Bukti P-18	Fotokopi Rekapitulasi Model C-KWK Dan Model C1-KWK Bermasalah Dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
Bukti P-19	Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Tana Toraja No. DPRD/130/228/VI/2010 perihal Rekomendasi tertanggal 29 Juni 2010, yang ditujukan antara lain kepada Ketua DPR RI, Mendagri, Ketua KPU Pusat, Ketua MK, Ketua Bawaslu, dll.
Bukti P-20	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Naida Tandi tertanggal 16 Juli 2010.
Bukti P-21	Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Triadianus K Pongmanapa' tertanggal 17 Juli 2010.
Bukti P-22	Fotokopi Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran Pidana Pemilukada Kabupaten Tana Toraja yang disidik oleh Gakumdu dan Back Up dari Reskrim Polda Sulsel tertanggal 26 Juli 2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 orang Saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Naida Tandi

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Makale.
- Pada tanggal 14 Juli 2010, Saksi bersama dengan anggota PPK lainnya dikumpulkan di Hotel Novotel Rantepao untuk mencocokkan hasil perekapan KPU dengan berita acara yang ada (antara rekapan hasil KPU tingkat kecamatan dengan penghitungan di tingkat kecamatan). Lalu di malam hari (pada tanggal yang sama) diadakan *briefing* yang dipimpin oleh Ketua KPU, Luther Pangrekun. Dalam *briefing* dibicarakan teknis pelaksanaan penghitungan yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Makale. Saat itu, dibagi empat kelompok yang mana dari masing-masing kecamatan diberikan target waktu paling lambat 3 menit untuk membacakan hasil rekapan per-TPS karena rekapan atau perhitungan

suara yang akan dilaksanakan keesokan hari hanya sebatas formalitas saja karena hasil yang sebenarnya sudah ada di tangan KPU.

- Pada malam itu, Saksi dipanggil ke ruangan anggota KPU yaitu kamar Ibu Luos dan Ibu Merry. Dalam kamar tidak ditemukan kotak suara karena kotak ada di Polrestator, dalam kamar hanya ditemukan C-1 (termasuk dari 7 Kecamatan yang kotak suaranya tidak terbakar).
- Tanggal 15 Juli 2010 Saksi dan peserta yang lain dibawak ke Gedung Wanita menggunakan mobil Brimob, untuk melakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan pada saat itu kotak suara yang tersisa tetap tidak dihadirkan. Ketiadaan kotak suara ini, menurut KPU, dapat dibenarkan dengan adanya Fatwa dari KPU Pusat. Jadi yang dipakai adalah formulir C-1. Sedangkan hasil perhitungan untuk PPK Saksi tidak ada masalah karena data yang digunakan oleh KPU sama dengan data yang dimiliki PPS Saksi.

2. Arthur Pageton

- Saksi adalah anggota PPK dari Kecamatan Bonggakarageng.
- Pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi bersama dengan anggota PPK lainnya dikumpulkan di Hotel Novotel (kesaksian sama dengan Nadia Tandi). Saksi yakin bahwa C-1 milik Saksi masih ada dalam kotak suara yang masih ditahan di Polres (kotak suara tidak terbakar). Lalu setelah di hotel, Saksi diminta untuk mencocokkan berita acara dengan rekapan yang sudah dilakukan oleh KPU. Ternyata hasilnya berbeda dan perbedaannya terjadi pada TPS 1 Sandangan. Ada pasangan Nomor 6 yang memperoleh 62 suara dicoret menjadi 2. Pencoretan ini dilakukan oleh KPU.
- Lalu ada model C-1 kosong milik TPS 1 Onlo. Pada saat itu, model C-1 kosong milik TPS 1 Onlo diisi langsung oleh Ibu Lois Ujarni Lore (Anggota KPU). Saksi tidak tahu bagaimana cara mengisinya dan data yang digunakan berasal dari mana karena Saksi yakin bahwa C-1 TPS 1 Onlo masih ada dalam kotak suara yang diamankan di Polres Tana Toraja (yang tidak dihadirkan dalam perhitungan).
- Pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi dibawa ke Gedung Wanita di Kecamatan Makale untuk perhitungan tingkat kecamatan dan kabupaten dengan menggunakan mobil Brimob. Pada saat perhitungan kotak suara Kecamatan Bonggakarageng tidak dihadirkan (padahal tidak terbakar) dan

KPU hanya menjawab bahwa hal ini benar berdasarkan Fatwa dari KPU Pusat. Fatwa tersebut ditunjukkan kepada Saksi, tetapi saksi tidak tahu apa isinya.

3. Y.M. Lumanto

- Saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Rembon.
- Saksi menerima laporan ada orang yang melakukan pencoblosan 2 kali atas nama Domengus Rantesulu. Domengus Rantesulu melakukan pencoblosan di TPS 1 Panetelepan dan TPS 2 Simbuang Kecam, Lembang Taliun.
- Saksi menerima laporan dan telah melakukan pengecekan atas dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Tim Nomor Urut 5 pada tanggal 22 Juni 2010 pada waktu masa tenang yang mana diterimakan di Palaka di rumah Matius Kandang Lange oleh Yonata Palibunga. Hasil pengecekan dilaporkan ke Panwas Kabupaten dan diteruskan ke Polres Tana Toraja. Sampai sekarang masalah ini masih diproses.
- Pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi diperintahkan oleh Anggota Panwas Kabupaten untuk dikarantinakan di salah satu hotel di Rantepao untuk menjaga keamanan, tetapi Saksi menolak.
- Pada tanggal 15 Juli 2010, Anggota Panwas yang lain dibawa dari hotel ke Kantor Panwas di Makale. Sesampainya di sana, dibagi-bagikan model C-1 untuk dibawa ke Gedung Wanita sebagai bahan rekapitulasi. Tetapi, permasalahannya adalah model C-1 yang didapat adalah model C-1 yang sudah diisi. Dan faktanya adalah bukan Saksi dan Panwas Kecamatan yang mengisi model C-1. Jadi, Saksi bukan sebagai petugas yang berwenang untuk digunakan sebagai rujukan malah digunakan rujukan.
- Saksi juga menemukan beberapa kesalahan dan kekurangan pada C-1. Kesalahan tersebut adalah, rekapitulasi tingkat kecamatan yang didapatkan adalah 11.000, jumlah pemilih 11.853, yang menggunakan hak pilihnya 9.530, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 21.383. Menurut Saksi, pengisiannya tidak benar. Yang menjadi masalah adalah jumlah yang tidak menggunakan hak pilih lebih besar dari yang menggunakan hak pilih. Lalu Saksi mengajukan keberatan di Gedung Wanita, tetapi Ketua KPU

mengatakan bahwa keberatan dicatat saja atau membuat berita acara untuk disampaikan ke MK.

- Ada beberapa pertemuan di TPS 2 Butu yang tidak ada hasil rekapitulasinya. Ada formulir model C1-KWK sampai dengan C9-KWK, kecuali C5-KWK tidak ada, sedangkan yang dibagi adalah model C-1.

4. Dewi Tambaro

- Saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja.
- Pada tanggal 15 Juli 2010, saat perhitungan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Gedung Wanita, KPU tidak menghadirkan kotak suara dengan dasar hukum fatwa KPU Pusat. Pada saat itu Saksi Nomor 4 mengajukan keberatan, tetapi Ketua KPU memotong dan memutuskan untuk melanjutkan perhitungan.
- Pada tanggal 22 Juni 2009 ada 5 orang Ketua KPPS membawa kotak suara ke rumahnya masing-masing dengan alasan menjaga keamanannya. Kotak suara berasal dari TPS 1 Lapangan Tenis dengan Ketua KPPS: M. Geroge; yang kedua, TPS 2 halaman rumah Sosang dengan Ketua KPPS: Yeheskelkole; yang ketiga TPS 3 Kependudukan dengan Ketua KPPS: Fransisca Andi Lolo; yang keempat TPS 4 Dharma Wanita dengan Ketua KPPS: Muhajir Hendrik Sitohang; yang keenam TPS 6, di SD II Kristen Makale dengan Ketua KPPS yaitu Drs. Yunus Baka. Yang mengantar langsung kotak suara itu adalah Ketua PPS, Irwanto.
 Pada saat itu, Panitia Pengawas Lapangan menegur Ketua KPPS dengan PPS, tetapi Ketua KPPS dan Ketua PPS tidak mengindahkan.
- Saksi mendapat laporan dari Ketua Panwas Kabupaten bahwa Ketua KPPS yang ada di Kelurahan Tondon Mamulu Kecamatan Makale, Tana Toraja, tidak memperbolehkan pemilih masuk dalam TPS 2 Lalangan untuk mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Setelah menerima laporan, Saksi langsung terjun di TPS itu dan sesampainya disana langsung tanya Saksi Nomor 5, Freddy. Dari keterangan Freddy didapatkan keterangan ada 3 orang masuk dalam TPS mencoblos dengan menggunakan kartu nama orang lain.

5. Petrus Soro

- Saksi menyaksikan Kepala Lembang membawa pipa ke Lembang Bone untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa jika masyarakat tidak mencoblos Nomor 5, maka pipa tersebut tidak diberikan kepada masyarakat. Saksi termasuk orang yang tidak diberi karena tidak mendukung Nomor 5.
6. A. Dando
- Pada tanggal 18 Juni 2010, Ketua KPPS bernama Dery datang membawakan uang sebesar Rp 100.000,00 untuk mencoblos Nomor 5. Uang tersebut berasal dari Lurah.
7. Petrus Kallo
- Pada tanggal 23 Juni 2010, pagi sebelum pencoblosan pukul 6.30, Saksi diberikan uang oleh Ketua RT Lembang Batu Ali Selatan sebesar Rp 100.000,00 untuk mencoblos Nomor 5.
8. Pane Pala' Langan
- Pada tanggal 5 April 2010, Bupati Tana Toraja mengundang Lurah untuk rapat di rumah Bupati. Pada saat itu, yang hadir sekitar 30 lurah se-Kabupaten Tana Toraja. Saksi pada saat itu termasuk hadir dalam rapat. Dalam rapat, Bupati mengatakan bahwa supaya para lurah bertanggung jawab atas Pemilukada di Tana Toraja yang bersifat jujur, adil, rahasia, dan aman. Lalu Bupati juga menambahkan bahwa Lurah harus bisa memenangkan Nomor 5 dengan 30%. Karena di kelurahan Saksi Nomor 5 tidak menang, akhirnya Saksi dimutasi.
9. Daniel
- Saksi adalah guru SMP1 Mengkendek. Saksi pada tanggal 2 Juni 2010 menghadap Yohanes Pitting (Kepala Dinas) atas perintah kepala Sekolah, setelah itu Saksi diarahkan bertemu dengan Kepala Bidang pendidikan Dasar dan Menengah (Mustadir Edi). Saat bertemu dengan Mustadir Edi, Saksi diberitahu bahwa jika Saksi tidak mendukung Nomor 5, maka Saksi akan dipindahkan ke daerah terpencil. Lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak akan mendukung Nomor 5.

Akhirnya Saksi dipindah ke SMP Negeri 5 Bau Kabupaten Bongga Karadeng Kecamatan Bongga Karadeng.

10. Yulius Dakka

- Saksi adalah saksi dari Kandidat Nomor 1.
- Sebelum Saksi memasuki Gedung Wanita, *handphone* dan kamera yang dibawa Saksi disita oleh Polisi untuk disita. Setelah acara selesai, *handphone* dan kamera dikembalikan. Penyitaan *handphone* dan kamera juga berlaku pada semua saksi. Setelah kejadian ini, Saksi melaporkan ke Polres.
- Dalam Gedung Wanita ada lebih banyak Brimob yang bersenjata lengkap dari pada saksi. Keadaan ini membuat Saksi merasa tidak nyaman.
- Saksi bertanya tentang ketiadaan kotak suara karena Saksi berasal dari kecamatan yang kotak suaranya tidak terbakar. Tetapi, anggota KPU, Ibu Luis, menjelaskan kalau tidak boleh ada perdebatan.

11. Ayub Todingallo

- Saksi menyatakan bahwa dirinya sebenarnya bersikap netral. Karena kenetralan ini, Saksi diberi teguran dengan mutasi. Saksi dimutasi dari Kepala dinas pendapatan pengelola keuangan daerah ke asisten administrasi umum.
- Saksi diusulkan menjadi calon Sekda dan Saksi ada pada urutan pertama. Tetapi, yang menjadi Sekda bukan Saksi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sekda yang baru tidak memenuhi syarat.
- Saksi menyatakan bahwa memang benar di dalam APBD ada sekitar 90 paket pipa. Jadi memang pipa itu berasal dari APBD.
- Lalu masalah pembagian uang kepada guru sebenarnya tidak ada. Sebenarnya yang dibagikan adalah pembagian tambahan penghasilan yang memang hak guru.
- Saksi menyatakan bahwa Calon Nomor Urut 1 adalah mantan Kapolres tana Toraja. Saksi juga mengetahui ada peristiwa pembakaran kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

2. Permohonan Salah Mengenai Objek (*Error in Objecto*).

Bahwa dalil **Pemohon** pada butir 3 (tiga) adalah Salah Mengenai Obyek (*error in objecto*) sebab yang dipersoalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010, keputusan mana tidak memuat angka perolehan suara pasangan calon. **(Bukti T.1)**

Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan adalah Berita Acara No.261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 **(Bukti T-2)**.

Ketentuan mengenai obyek perselisihan telah terang benderang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU. No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

“Keberatan sebagaimana pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan:

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah“.**

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang Memengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon. Oleh karena Keputusan KPU Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010, tidak memuat perolehan suara pasangan calon, maka sekali ditegaskan bahwa keputusan aquo **bukan objek perselisihan Pemilukada.)**

Sesuai fakta hukum, rekapitulasi penghitungan yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon adalah Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka jelas ternyata permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan permohonan **Pemohon tidak dapat diterima.**

3. Kewenangan Mengadili.

3.1. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan *massive* sehingga Pemilukada tidak demokratis dan bernuansa politik uang serta melanggar ketentuan hukum dan asas Pemilu yakni Luber dan Jurdil berupa:

- a. intimidasi dan mutasi terhadap 11 (sebelas) PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Tana Toraja oleh Bupati J.A. Situru, S.H. karena tidak memihak kepada Pasangan Calon nomor urut 5 (lima);
- b. pembagian kompor dan tabung gas secara gratis di beberapa lembang/kelurahan yang mana program tersebut merupakan

program pemerintah pusat pada tanggal 20, 22 Juni pada hari Tenang;

- c. pembagian pipa air minum pada tanggal 21 Juni 2010 dengan tujuan agar masyarakat memilih dan mendukung isteri Bupati J.A. Situru, S.H. yakni Pasangan Calon nomor urut 5 (lima);
- d. diduga telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang kesemuanya bertujuan untuk memengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon nomor urut 5 (lima).

Dalil Pemohon tersebut di atas semuanya tidak termasuk obyek perselisihan Pemilukada, sebab apa yang diuraikan tersebut menyangkut pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada. Hal mana tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pemohon—sebagaimana telah didalilkannya—sudah melaporkan perbuatan tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilukada dan menurut Termohon, langkah tersebut sudah tepat. Sekarang tinggal menunggu proses di tingkat Panwas. Sebab sejatinya, Panwaslah yang berwenang untuk memroses dan menindaklanjuti semua laporan ada atau terjadinya pelanggaran dalam semua tahapan Pemilukada. Hal tersebut diatur pada Pasal 66 ayat (4) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang;

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;***
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;***
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;***

d. meneruskan temuan dan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi lain yang berwenang dan

e. mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan;"

Jika semua yang dikonstatir Pemohon di atas telah diproses Panwas dan telah pula diserahkan ke penyidik dan telah pula dibawa ke pengadilan dan ternyata benar adanya, maka nyatalah hal itu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) seperti yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya.

Persoalannya adalah sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius dalam Pemilukada Tana Toraja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut maka dalil permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, adalah tidak benar dan tidak beralasan.

Termohon telah mendaftarkan masyarakat/warga sesuai prosedur dengan mengerahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Petugas telah melakukan pendaftaran pemilih sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan yakni sosialisasi, mendaftar, membuat daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan, memutakhiran data pemilih sesuai tahapan, program dan jadwal, sebagaimana Keputusan KPU Tana Toraja No.01/SK.PKWK/KPU-TT/2009 tanggal 1 November tahun 2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010. **(Bukti T-3)**

Pada akhirnya, sesuai tahapan, program dan jadwal tersebut, Termohon membuat Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang dalam Keputusan No.54/KPU-TT/2010 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 12 April 2010. **(Bukti T-4)**

Bahwa setelah penetapan DPT, benar ada beberapa orang yang datang ke Termohon menyampaikan keberatan karena namanya tidak tercantumkan. Termohon merespons hal itu dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri semua Tim Kampanye pasangan calon, yakni Natal Musu' (Tim Victor-Rosi, No. Urut 1), A. Parinding (Tim Cosmas No. Urut 2), Ivan Paembonan (Tim Etos, No. Urut 3), Theofilus (Tim Nico-Kendek, No. Urut 4), Anto Sanda Maraya (Tim Teladan, No. Urut 5), Y.T. Kamba (Tim Yunus-Jansen No. Urut 6), Panwas kabupaten atas nama Ferdi P, Kasat Intel Polres Tana Toraja, AKP. Abdul Hamid, lembaga swadaya masyarakat (LSM, LPBB) atas nama Edy S. Bongga dan unsur pers.

Bahwa peserta rapat memutuskan menolak menambahkan pemilih yang belum terdaftar untuk didaftar ke dalam DPT. Kesimpulan rapat adalah:

1. Bahwa DPT yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2010 sebanyak 147.274 pemilih tidak dapat diubah lagi;
2. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat lagi ditambahkan dalam DPT. **(Bukti T-5)**;

Fakta dan data menunjukkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pilpres 2009 sebanyak **149.434** dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak **102.972** orang. Sedangkan pada Pemilu 2010 jumlah pemilih terdaftar sebanyak **156.274** dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak **116.157** orang, berarti ada kenaikan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pilpres ke Pemilu 2010 sebanyak **6.840** orang begitupun dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya meningkat sebanyak **13.185** sehingga dalil Pemohon tidak cermat. **(Bukti T-6)**

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak cermat dan tidak benar dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima.

4. Permohonan Kabur (*Obscur Libel*)

4.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan 2 (dua) kotak suara di dalam rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, S.E. adalah mengada-mengada dan tidak benar. Itu hanya rekayasa Pemohon semata, jika memang kotak itu ada, mengapa tidak disertakan sebagai bukti dalam laporan polisi. Lagi pula setelah Pemohon melakukan recek ke PPK, tidak ada yang merasa kehilangan kotak suara.

Selanjutnya klaim Pemohon pada poin 8 (delapan) yang menyatakan bahwa telah terjadi pembukaan dan pengrusakan sejumlah kotak suara di Polres Tana Toraja yang diduga surat suara di dalamnya telah dimanipulasi oleh oknum/pihak tertentu, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Mana mungkin hal seperti itu terjadi di kantor Polres yang notabene dijaga ketat. Jika pun dugaan terjadi, mestinya Pemohon menyebutkan oknum/pihak pelakunya.

4.2. Adalah tidak benar dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) bahwa pembakaran kotak suara dan surat suara di 12 (dua belas) kecamatan dipicu oleh kecurangan yang terjadi. Pembakaran kotak dan surat suara lebih merupakan cerminan dari sikap keengganan menerima kekalahan. Buktinya pembakaran kotak dan surat suara oleh massa terjadi pada sekira pukul 20.00 Wita, beberapa jam setelah penghitungan suara di seluruh 401 TPS selesai dan massa mengetahui telah mengetahui hasil perolehan suara Pasangan Calon yang dilansir oleh beberapa lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat (*quick count*), Perlu ditambahkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di 19 (sembilan belas kecamatan) di Tana Toraja berlangsung tertib, aman, lancar dan tanpa gangguan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalil permohonan Pemohon patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan tidak beralasan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak merugikan Termohon;

3. Bukan Surat Keputusan Rekapitulasi.

Bahwa permohonan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010, tanggal 15 Juli tahun 2010, adalah permohonan yang tidak beralasan dan tidak cermat. Perlu diketahui bahwa surat keputusan *a quo* **bukan** Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon melainkan Surat Keputusan Tentang **Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Adapun penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tana Toraja dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON KEPALABUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	%
1.	THEOFILUS ALLOREKUNG, S.E. ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.	37.797	32,69
2.	VICTOR DATUAN BATARA, S.H. ROSINA PALLOAN, S.E., M.H.	24.946	21,58
3.	IR. NICODEMUS BIRINGKANAE DRS. KENDEK RANTE	23.965	20,73
4.	H.M YUNUS KADIR DR. IR. JANSEN TANGKETASIK, M.Si.	18.760	16,23
5.	IR. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, M.M. DR. IR. OPHIRTUS SUMULE, DEA	5.316	4,60
6.	IR. COSMAS SAMPE BIRANA, M.S. DANIEL TONGLO, S.E.	4.836	4,18

	Jumlah Suara Sah Perolehan Suara untuk Seluruh Pasangan Calon	115.620	100
--	---	---------	-----

Berdasarkan hal di atas, maka dalil Pemohon patut ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahan Rekapitulasi

Bahwa dalil keberatan Pemohon point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menyatakan data untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak valid dan penetapan pasangan calon terpilih dikeluarkan nyata-nyata sangat dipaksakan, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Perlu diungkapkan bahwa walaupun kotak dan surat suara sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) telah rusak karena dibakar massa, tidak berarti Termohon tidak bisa melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Kiranya perlu diingatkan kembali bahwa berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya di tingkat TPS (Form. Model C-KWK dan C1-KWK) dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon;
- 1 (satu) untuk arsip KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
- 2 (dua) untuk PPS (Panitia Pemungutan Suara) satu rangkap untuk arsip dan satu lagi ditempelkan di papan pengumuman;
- 1 (satu) dimasukkan ke dalam kotak bersama surat suara, 1 (satu) untuk Panwas Lapangan, dan
- 1 (satu) untuk KPU Kabupaten in casu Termohon. **(Bukti T-7)**

Pada waktu pembakaran terjadi, yang hancur terbakar hanya arsip yang ada di dalam kotak, selebihnya masih utuh di tangan masing-masing pihak, termasuk yang ada di KPU Kabupaten. Karena itulah Termohon masih memiliki bahan rujukan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPK.

Adapun bahan rujukan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat

kecamatan oleh PPK (Form. Model DA-KWK) dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon (Lampiran 2 Model DA1-KWK). **(Bukti T-8)**

Bahwa setelah terjadi pembakaran kotak dan surat suara dan pengrusakan kantor KPU dan beberapa kantor PPK, maka situasi dan kondisi di Tana Toraja tidak kondusif untuk melanjutkan tahapan. Termohon kemudian menanggihkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Penanggihan mana dituangkan dalam Berita Acara No. 255/KPU-TT/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010. **(Bukti T-9)**

Selanjutnya berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulsel dan KPU Pusat, maka turunlah surat KPU Pusat Nomor 376/KPU/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Tator yang ditujukan ke KPU Sulawesi Selatan dan ditembuskan kepada Termohon **Bukti T-10).**

Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan pula Surat Nomor 302/KPU-Prov-025/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab.Tana Toraja dan Kab.Soppeng. **(BuktiT-11)**

Berdasar 2 (dua) surat tersebut di atas, Termohon mencabut surat No. 255/KPU-TT/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010. Pencabutan mana dituangkan dalam Berita Acara No. 258/KPU-TT/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010. **(Bukti T-12)**

Selanjutnya Termohon membuat SK No. 70/SK.PKWK/KPU-TT/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Sesudah Pelaksanaan Pemungutan Suara. **(Bukti T-13)**

Dalam keputusan tentang Perubahan tersebut rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK dijadwalkan tanggal 15-17 Juli 2010. Termohon kemudian melakukan rekapitulasi sesuai jadwal tersebut dengan mengundang seluruh saksi pasangan calon pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Oleh karena situasi yang belum kondusif maka rekapitulasi tersebut dipusatkan di Gedung Wanita di Makale dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten dan hasilnya sudah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam jawaban pokok perkara point 3 (tiga).

5. Mengenai Pemilihan Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Bahwa mengenai Permohonan I Pemohon yang minta agar dilakukan pemilihan ulang dan penghitungan suara ulang pada 12 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, **adalah dalil yang sangat keliru**, sebab hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang diatur adalah **pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang di TPS yang bermasalah**, dan di PPS, PPK serta KPU kabupaten, bila terjadi perbedaan data jumlah suara sebagaimana diatur pada Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Diskualifikasi dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Permohonan Para Pemohon pada Petitem 4 (empat) halaman 10 (sepuluh) agar Pasangan Calon No. Urut 5 (lima) digugurkan dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai peraih suara terbanyak adalah tidak beralasan dan tidak logis. Mana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang jumlah perolehan suara paling kecil (4.838 atau 4,20 %) dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Lagi pula mengapa Para Pemohon justru memperjuangkan Pasangan Calon lain, Untuk apa bersusah-payah mengajukan keberatan ke Mahkamah apabila hasilnya dinikmati pasangan calon lain.

7. Pemilukada Putaran Kedua

Permohonan para Pemohon pada point 2 (dua) petitem Atau pada halaman 10 (sepuluh) untuk mengadakan Pemilukada ulang putaran kedua adalah tidak beralasan. Putaran Kedua diadakan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh 30 % suara. Karenanya permohonan tersebut patut ditolak dan dikesampingkan.

8. Permohonan Para Pemohon pada point 4 (empat) petitum **Atau** untuk menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Tana Toraja tahun 2010 seperti yang tertuang dalam tabel halaman 11 (sebelas) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, serta tidak logis dan tidak rasional.

Dari mana dan bagaimana angka-angka perolehan suara itu tiba-tiba muncul, padahal tidak pernah disebutkan sama sekali dalam posita? Jelas bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nyata dan jelaslah bahwa keberatan yang diajukan haruslah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Dengan demikian maka keberatan yang diajukan Pemohon yang tidak mengemukakan angka-angka perolehan suara adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak beralasan hukum serta tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 adalah sah dan berlaku.
3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 adalah benar dan sah berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

T.1	Surat Keputusan KPU Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 15 Juli tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
T.2	Berita Acara KPU Kabupaten Tana Toraja No. 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 01/SK.PKWK/KPU-TT/2009 Tanggal 1 November 2009 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

T.4	Keputusan KPU Tana Toraja No. 54/KPU-TT/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.5	Berita Acara No. 61/KPU-TT/BA/V/2010, Tentang Penegasan Terhadap Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.6	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Presiden 2009 dan Pemilukada 2010.
T.7	Berita Acara Perhitungan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C9-KWK).
T.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah (Form. Model DA-KWK Lampiran 2 Model DA1-KWK).
T.9	Berita Acara No. 255/KPU-TT/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010, Tentang Penangguhan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.10	Surat KPU Pusat No. 376/KPU/VII/2010 Tanggal 1 Juli 2010, Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.
T.11	Surat KPU Provinsi No.302/KPU-\Prov-025/VII/2010 Tanggal 2 Juli 2010, Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Soppeng.
T.12	Surat No. 258/KPU-TT/VII/2010 Tanggal 9 Juli 2010 ,Perihal Pencabutan SK No.255/KPU-TT/VI/2010

T.13	Surat Keputusan No. 70/SK.PKWK/KPU-TT/VII/2010 Tanggal 9 Juli 2010 Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Sesudah Pelaksanaan Pemungutan Suara.
------	--

Selain itu, Termohon mengajukan 18 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

12. P. T. Tandilino, B.A.

- Saksi menjelaskan tentang pembakaran kotak suara yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Mangkale. Saksi melihat massa mengambil 56 kotak suara di lantai 2 dan dibuang ke halaman dan dibakar di muka Kantor Kecamatan.
- Formulir berita model C-1 yang bagian KPU belum sempat dikirim ke KPU. Jadi formulir ini masih diamankan dan inilah yang dipakai pada perhitungan suara pada tanggal penghitungan suara (yang dipegang saksi adalah milik KPU karena yang bagian Saksi ikut terbakar semua). Formulir yang tidak terbakar ini disimpan di Kantor Lembaga Perasyarakatan yang dekat dengan Kantor Kecamatan pada malam tanggal 23 Juni 2010 karena sebenarnya formulir itu adalah formulir untuk KPU.
- Saksi mendengar penjelasan bahwa meskipun tidak terbakar, tidak perlu membawa kotak ke Gedung Wanita.

13. Anton Sera' Sima

- Saksi adalah Sekretaris PPK Makale Utara. Saksi bercerita tentang kronologis rekapitulasi perhitungan suara tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Makale.
- Acara dimulai kurang lebih jam 09.00 pagi. Pembukaan dilakukan oleh Ketua KPU yang mana dijelaskan pertama adalah penyampaian kembali tentang isi surat dari KPU Nomor KPU pusat Nomor 376 dan penekanan kembali tentang pembagian kelompok PPK yang akan melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada saat itu. Setelah itu, diumumkan 4 kelompok, di masing-masing kelompok di adakan persiapan-persiapan

perhitungan rekapitulasi perhitungan suara. Yang mana Saksi masuk ke Kelompok B.

- Di kelompok B sempat ada protes dari saksi Nomor 1 dan 4 tentang ketiadaan kotak suara dari Makale Utara. Meskipun ada protes, rekapitulasi tetap berjalan dan kotak suara dari Makale Utara sampai saat ini (memberikan kesaksian di MK) tetap berada di Mapolres Tana Toraja, belum dikembalikan.
- Saat rekapitulasi, data diambil dari formulir C-1 direkap masuk ke dalam Model DA-KWK.

14. Jusvery

- Pada tanggal 23 Juli 2010 pukul 11.10 malam terjadi pembakaran kotak suara di halaman PPK Gandang Batu Sillanan. Saksi mengetahui kejadian karena Saksi bersama teman-temannya menjaga kotak suara di samping pagar kantor kecamatan. Jadi Saksi memperkirakan massa datang pukul 11.00 malam. Setelah datang polisi untuk menenangkan massa (tidak menangkap seorang pun), Saksi lalu pindah ke luar. Pembakaran ini modusnya sama dengan pembakaran yang diterangkan saksi-saksi sebelumnya.
- Formulir C-1 yang direkap adalah formulir berita acara Model C-1 yang asli yang dibuat oleh KPPS yang sebenarnya itu untuk KPU. Formulir C-1 yang terbakar adalah formulir untuk PPK yang ada di dalam kotak.
- Saksi berkeyakinan bahwa di Hotel Haritage tidak ada rekapitulasi penghitungan suara karena Saksi melihat langsung.

15. Yohanis Tandira'pak

- Saksi adalah Ketua PPK yang kotak suara termasuk yang terbakar.
- Pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 10.00 9 kotak suara milik Saksi dibakar. Saksi melihat sendiri terjadinya pembakaran. Menurut Saksi, Tandi Bone (petani di Kecamatan Kurra) yang datang sendirian naik sepeda motor adalah pelaku pembakaran. Selain Saksi, Polisi, dan anggota PPK yang lain, kejadian pembakaran tersebut juga disaksikan oleh penduduk sekitar. Meskipun disaksikan banyak orang, tidak satupun berani melarang atau pun

menangkap Tandi Bone. Setelah kejadian pembakaran selesai, barulah dilaporkan ke Polres.

Jadi, Tandi Bonte datang sendirian ke Kantor Sekolah (tempat penyimpanan kotak) menggunakan sepeda motor dan membakar kotak suara setelah mendobrak pintu.

16. Zet Randuklangi'

- Saksi adalah Ketua PPK Masanda yang kotak suaranya tidak terbakar.
- Saksi tidak melakukan perhitungan saat rekapitulasi di Gedung Wanita. Saksi mengadakan rekapitulasi di Kecamatan Masanda di Kantor PPK Kecamatan Masanda. Tetapi, Saksi ikut menyaksikan perhitungan di tingkat kabupaten yang memakai formulir C-1 yang untuk KPU. Dalam proses rekapitulasi ada saksi dari Nomor 2 dan 3 yang tidak hadir.
- Kotak suara Kecamatan Masanda sampai sekarang masih utuh dan disimpan di Kantor Kecamatan Masanda dan belum pernah dibuka dari awal
- Dari hasil rekapitulasi, distribusi perolehan suara adalah; (a). Nomor 1 mendapat 711 suara; (b). Nomor 2 mendapat 73 suara; (c). Nomor 3 mendapat 43 sura; (d). Nomor 4 mendapat 229 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.563 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 412 suara.

17. Alriny Tandirerung

- Saksi adalah anggota PPK yang kotak suaranya terbakar tanggal 23 Juni 2010 pukul 11.30 malam.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kotak suara karena Saksi tidak ada di tempat kejadian. Saksi mengetahui pembakaran dari Ketua PPK melalui telepon, kebetulan juga dari rumah Saksi terlihat api pembakaran kotak suara. Saat itu Saksi tidak bisa ketempat kejadian karena Saksi mempunyai anak bayi.
- Ketika perhitungan suara digunakan formulir C1-KWK untuk KPU yang mana telah diberikan kepada Ibu Hamidah yang didampingi oleh Ketua KPU.

18. Marthen

- Pada tanggal 24 Juni 2010 pukul 10.00 kotak suara dan semua formulir C-1 terbakar. Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar.
Sebelum pembakaran datang massa memakai mobil truk. Massa adalah penduduk di luar Bituang, oleh karena itu Saksi tidak mengenali seorang pun. Saat massa datang, massa melempari Kantor Camat sehingga kaca dan komputer hancur.
- Sehubungan dengan terbakarnya semua formulir C-1, Saksi melakukan persuratan dari KPU untuk segera mengumpulkan C-1 berdasarkan Fatwa KPU Pusat Nomor 376. Lalu Saksi ke KPPS yang akhirnya KPPS menjemput dan kemudian mengkoleksi diri (mengumpulkan) sehingga hasilnya dimasukkan ke C-1 yang nantinya diberikan ke KPU.

19. Markus Minggu

- Saksi berasal dari Makale Selatan yang mana kotak suaranya tidak termasuk yang terbakar. Meskipun tidak terbakar, saat perhitungan kotak suara tidak dibuka, jadi perhitungan cukup menggunakan C-1 yang jadi tembusan ke KPU.
- Pada saat perhitungan suara, untuk Makale Selatan, mulai dari awal sampai akhir tidak ada satu pun saksi yang protes.
- Adapun distribusi suara untuk masing-masing calon adalah; (a). Nomor 1 mendapat 849 suara; (b). Nomor 2 mendapat 121 suara; (c). Nomor 3 mendapat 279 suara; (d). Nomor 4 mendapat 818 suara; (e). Nomor 5 mendapat 3.204 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 839 suara.

20. Mathius Alla

- Kotak suara yang ada di Saksi terbakar pada malam hari ketika Saksi berada di sebelah barat Kantor Kecamatan. Pembakaran terjadi di sebelah selatan kantor kecamatan. Saat pembakaran Saksi tidak bisa melihat secara langsung karena terhalang oleh kantor Kecamatan. Saksi tidak berani mendekat karena ada banyak massa.
- Saat perhitungan suara, Saksi menggunakan formulir C-1 untuk KPU yang tidak terbakar karena ada di tangan Ketua PPK. Saat perhitungan di Kabupaten menggunakan C-1 yang sudah diserahkan ke Ketua KPU.

Saat perhitungan, Saksi Nomor 6 atas nama Tulung Alo meminta menghadirkan kotak suara, tetapi karena terbakar, kotak suara tidak bisa dihadirkan.

21. Nathan

- Saksi adalah Anggota PPK Rembon yang kotak suaranya terbakar. Pembakaran terjadi di malam hari sekitar pukul 23.00. Saksi tidak melihat siapa dan berapa pelaku pembakaran.
- Saat perhitungan, Saksi ikut menghitung menggunakan formulir C-1 yang untuk KPU.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 1.361 suara; (b). Nomor 2 mendapat 180 suara; (c). Nomor 3 mendapat 135 suara; (d). Nomor 4 mendapat 4.250 suara; (e). Nomor 5 mendapat 3.079 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 513 suara.

22. S. Tandi

- Saksi adalah Ketua PPK Sangala yang kotak suaranya tidak terbakar. Selama perjalanan pemilu tidak ada yang protes, bahkan semua saksi dari pasangan calon hadir.
- Pada waktu perhitungan suara, kotak suara Saksi termasuk yang tidak dibuka, jadi perhitungan cukup memakai formulir C-1.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 858 suara; (b). Nomor 2 mendapat 54 suara; (c). Nomor 3 mendapat 180 suara; (d). Nomor 4 mendapat 674 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.466 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 522 suara.

23. Zeth Padaoan Giang

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar. Mengenai dibuka atau tidaknya kotak saat perhitungan suara, Saksi tidak mengetahuinya. Tetapi, Saksi mengikuti proses perhitungan. Saat proses perhitungan digunakan formulir C-1 yang diyakini oleh Saksi tidak ada perubahan tentang perolehan suara, tetapi yang dirubah Cuma mungkin ada kesalahan dari KPPS atau tulisan-tulisan yang salah. Namun, sepengetahuan Saksi, formulir C-1 tempat Saksi belum dikirim ke KPU. Jadi Saksi tidak tahu secara jelas apakah C-1 yang digunakan itu bersumber dari pada Panwas

atau dari mana. Yang jelas bahwa kotak suara (tidak termasuk formulir C-1) dikirim ke kabupaten dalam keadaan utuh tersegel.

Selain itu, Saksi tidak mengetahui apa-apa.

- Yang Saksi tahu, kotak suara dalam keadaan utuh dikirim ke KPU yang langsung diambil oleh Anggota Polres Tana Toraja.

24. Yohanis Toding

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar, ada 3 TPS yang dibakar, selain itu utuh. Adanya yang utuh karena saat ada isu (tanggal 23 Juni 2010 pukul 08.00) mau ada pembakaran, kotak suara tersebut dikirim ke Polsek, sayangnya hanya 3 yang berhasil terselamatkan karena telah dikirim ke Polsek Makale dan sisanya terbakar di kantor polisi.
- Berita acara yang digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan adalah berita acara untuk KPU yang masih utuh, C-1 masih utuh dalam 1 kotak karena kotak untuk KPU yang diisi kelengkapan ke KPU (dimasukkan dalam 1 kotak pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 18.00) ikut terbawa ke kantor polisi. Akhirnya formulir itulah yang digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan.

25. Samboan

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar pada Tanggal 24 Juni 2010 Pukul 03.00 WIB. Sebelum terjadi pembakaran, ada tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa akan ada pembakaran kotak suara di Kantor Camat dan berita ini dikuatkan oleh sepupu Saksi. Dari kabar itu, Saksi langsung memberi tahu Camat, tetapi Saksi tidak memberitahu tim yang lain karena yang lain sudah kelelahan dan tertidur. Berdasarkan berita tersebut, Saksi berusaha untuk meminta keamanan di Kantor Kerja Sekretariat, tetapi tinggalnya sekitar 3 KM dari kantor sekretariat PPK. Terus, dilaporkan juga kepada salah seorang Satpol PP yang memang ditugaskan untuk Layas Sinbuang pada pukul 02.00 WIB dini hari, tapi tidak ada juga tindakan untuk pengamanan.
- Dari kejadian pembakaran, ada empat kotak terbakar, sisanya 11 kotak belum terbakar.

26. Pdt. Markus Anto, S.Th

- Saksi adalah Ketua PPK.
- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang terbakar. Saksi sebelumnya sudah mendengar kalau akan terjadi pembakaran dan Saksi ada di tempat kejadian saat terjadi pembakaran kotak suara. Pembakaran terjadi tanggal 23 Juni 2010 pukul 23.00 WIB.

Pada pukul 20.00 WIB, Saksi sudah mendengar kalau akan terjadi pembakaran. Tetapi, pukul 10.00 WIB (lewat) Saksi dan Anggota PPK sudah mendengar bahwa sudah terjadi pembakaran di kecamatan yang berdekatan yaitu di Kecamatan Rembon. Pada saat itu sempat dihubungi Ketua KPU dan Ketua KPU menyarankan kotak suara diselamatkan. Tetapi, kotak suara tidak dipindahkan karena kendala angkutan. Oleh karena itu, dengan pasrah, kotak suara dibiarkan di dalam kantor.

- Massa datang menggunakan 1 truk. Tetapi, dari sekian banyak massa, Saksi tidak mengenal satu pun massa yang ikut membakar kotak suara. Yang pasti, bahasa yang digunakan oleh massa adalah Bahasa Toraja. Karena saat itu Saksi panik dan takut, Saksi lari masuk ke salah satu rumah penduduk.
- Masalah formulir C-1, berhasil diselamatkan, tetapi informasi yang diberikan kepada KPU dan masyarakat adalah semuanya terbakar. Hal ini dilakukan demi untuk mengamankan formulir C-1.

27. Y.T. Tanduk

- Saksi adalah Ketua PPK.
- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang terbakar, kebakaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 12.30 WIB. Sebelumnya, pada pukul 23.00 WIB, Saksi telah mendapatkan informasi dari KPU. Lalu terjadi kebakaran pukul 12.30 WIB. Sebelum kebakaran terjadi, tidak dilakukan upaya penyelamatan.
- Pada saat itu ada 10 polisi yang berjaga. Polisi dipaksa masuk Kantor Kecamatan oleh massa yang jumlahnya hampir 300 orang yang menggunakan 3 truk.

28. Abd. Rahman

- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang tidak terbakar. Jumlah kotak suara ada 11 kotak dan sampai perhitungan tidak dibuka. Oleh karena itu, saat perhitungan tetap digunakan formulir C-1. Dan kenyataannya formulir C-1 cocok.

29. Martinus

- Saksi adalah Ketua PPK Mappak.
- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar.
- Pada tanggal 24 diadakan perhitungan di tingkat kecamatan (sama seperti di Masanda). Oleh karena itu, perhitungan di tingkat kabupaten (tanpa membuka kotak suara) Saksi hanya mengikuti saja. Meskipun perhitungan di kabupaten tanpa membuka kotak suara, tetap saja tidak ada yang protes. Dalam perhitungan di kabupaten, hanya 2 saksi yang hadir.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 524 suara; (b). Nomor 2 mendapat 83 suara; (c). Nomor 3 mendapat 99 suara; (d). Nomor 4 mendapat 133 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.383 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 556 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Pemohon Salah Akan Obyeknya (*Error in Objecto*), karena:

Pada bagian petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010. Kemudian hal tersebut diulang lagi pada bagian subsider angka 3.

Selain itu, dengan tegas dan jelas Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana

Toraja tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada uraian dalil posita angka 3 halaman 3 dan angka 11 halaman 9.

Objek permohonan pemohon ini juga disebutkan dengan jelas pada bagian B. KEDUDUKAN HUKUM pada halaman 3, disebutkan bahwa permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.

Padahal:

Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 *jo* pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa : “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang.

Oleh karena ternyata, Pemohon menjadikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebagai obyek permohonannya, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang

demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada sebagai berikut :

Ø **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3, yakni :**

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa **objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon)** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).**

Ø **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala**

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100, yakni :

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 **tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1)**. Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. **Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3)**. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK

15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.**

Ø **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126, yakni :**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*”

Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 **tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010** (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa **keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (*vide* keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti T-1); Dengan demikian, **Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan bahwa: “selain keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, juga keberatan terhadap Catatan Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Tana Toraja”, namun tetap saja hal tersebut salah menurut penilaian dan pertimbangan hukum Mahkamah. Atas pencantuman 2 (dua) obyek sengketa/permohonan seperti ini Mahkamah telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi : 74/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dimana Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Ø Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon**”*

- Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...**”;*

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankeljik verklaard*).

II. Dalil-dalil Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Sengketa Pada Mahkamah Konstitusi, sebab:

Dalil-dalil soal “intimidasi, mutasi PNS, pembagian kompor dan tabung gas, pembagian pipa air minum, *money politics*, masalah DPT, kotak suara di rumah dinas Ketua DPRD, pembukaan dan pengrusakan kotak suara di Polres Tana Toraja, kotak suara yang dibakar” kesemua yang diuraikan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, dan

kalaupun itu benar?, dalil Pemohon tersebut, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis belaka dan tidak menyeluruh se Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang dalil permohonannya, pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang intimidasi, mutasi PNS, pembagian kompor dan tabung gas, pembagian pipa air minum, *money politics*, masalah DPT, kotak suara di rumah dinas Ketua DPRD, pembukaan dan pengrusakan kotak suara di Polres Tana Toraja, kotak suara yang dibakar.

Bahwa sekali lagi, **jika hal itu benar**, dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah pelanggaran administrasi semata, dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengeyampingkan segala dalil-dalil Para Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

III. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun **dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd**. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis" dan "masif";

- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendescreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya intimidasi, mutasi PNS, pembagian kompor dan tabung gas, pembagian pipa air minum, *money politics*, masalah DPT, kotak suara di rumah dinas Ketua DPRD, pembukaan dan pengrusakan kotak suara di Polres Tana Toraja, kotak suara yang dibakar. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

IV. Dalil Posita Pemohon Bertentangan Dengan Petitumnya, sebab:

Dari uraian awal Permohonan Pemohon pada halaman 1 dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan ini diajukan oleh **pasangan calon VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN, S.E, M.H.** yang diwakilkan kepada para Advokat dan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat.

Bahwa sepanjang dan seluruh uraian dalil Permohonan ini, jelas bahwa yang mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu) VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN, S.E, M.H.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja - Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode tahun 2010 – 2015 (**Diberi Kode Bukti PT-01**). Pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H. dan Pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah IR. COSMAS S. BIRANA, M.S dan DANIEL TONGLO, S.E.

Namun:

Pada bagian Petitum permohonan *a quo*, Pemohon *in casu* Pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H. justru meminta agar “menyatakan pasangan calon nomor urut 2 (dua) IR. COSMAS S. BIRANA, M.S dan DANIEL TONGLO, S.E. sebagai peraih suara terbanyak pada pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010”

Permintaan tersebut di atas jelas dan tegas dapat ditemukan pada bagian **Petitum angka 6 halaman 10** permohonan Pemohon. Sehingga atas fakta dan kenyataan hukum ini, nampak jelas pertentangan dan ketidak-konsistenan antara uraian dalil posita dengan permintaan dalam petitumnya. Bahkan terkesan aneh, jika pihak yang bermohon keberatan justru meminta agar pihak lain di menangkan dalam suatu perhelatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, sebab:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat format sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1. Dalam permohonan Pemohon, **sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa

permohonan sekurang-kurangnya memuat: 1. Identitas Pemohon, 2. **Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, 3. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan 4. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada maka ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 **tidak terpenuhi**.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga **berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008** yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/atau permohonan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal **6 Peraturan a quo**;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para Pemohon tersebut (*niet onvankeljik verklaard*).

B. POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan dan terurai dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang relevan dengan jawaban dan/atau keterangan dalam Pokok Perkara.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon yang pada pokok dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010. (**Diberi Kode Bukti PT-02**).
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 berikut lampirannya (lampiran 2 Model DB1-KWK) (**Diberi Kode Bukti PT-03**).
4. Bahwa atas dalil Pemohon tentang mutasi PNS (*vide*, angka 4.1 permohonan) sejatinya hanyalah mencocok-cocokkan adanya mutasi dengan ikut sertanya Ibu Adelheid Sossang pada Pemilukada Kabupaten Tana Toraja. Sebab mutasi pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mengisi formasi pada satuan kerja yang dilakukan dengan melalui mekanisme BAPERJAKAT (*vide*, **Bukti Surat Pihak terkait PT-04**). Sehingga apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan hanya berdasar pada asumsi semata. Untuk lebih jelas, kiranya perlu dilihat dan dijadikan rujukan atas pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada sengketa **Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Selayar, register perkara nomor 73/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 03 Agustus 2010 pada halaman 205, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan terhadap PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil 3.4). Dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti P-192 dan saksi Anwar. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang dikuatkan dengan Bukti PT-193 dan keterangan saksi Zaenuddin;

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, bahwa pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan yang dikaitkan dengan Pemilukada *a quo* oleh Pemohon adalah merupakan persoalan motif yang berupa dugaan atau asumsi Pemohon. Demikian pula alasan Pihak Terkait yang menyatakan pemutasian sebagai tindakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Baperjakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

Sehingga mengikut dan berpedoman pada pendapat pendapat Mahkamah tersebut di atas, kiranya berdasar dan bersesuaian dengan hukum untuk mengeyampingkan dalil Pemohon tersebut;

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai pembagian kompor gas dan tabung gas secara gratis. Hal ini dibantah dengan keras oleh Pihak Terkait. Sebab fakta dan kenyataan hukumnya Pihak Terkait tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan “kegiatan tersebut”, karena selain kegiatan tersebut merupakan program pemerintah pusat, juga tanggungjawab pendistribusiannya dilakukan langsung oleh tim perusahaan swasta distributor PT. Pertamina yaitu PT. INFO CAHAYA HERO, tanpa melibatkan Tim Pihak Terkait maupun Bupati Kabupaten Tana Toraja, hal ini dikuatkan dengan surat dari PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. INFO CAHAYA HERO selaku Pelaksana pendistribusian Konversi Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg merasa keberatan atas tendensi pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi program tersebut dan mengait-ngaitkan pihak PT. INFO CAHAYA HERO dengan kandidat tertentu **(Diberi Kode Bukti PT-05)**.

Surat PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tersebut, dilengkapi dengan Surat Pernyataan langsung dari Bapak SUKARDI Direktur PT. INFO CAHAYA HERO tertanggal 02 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian paket LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang dilakukan secara profesional, menggunakan Tim sendiri dan sama sekali tidak melibatkan tim salah satu kandidat/pasangan calon (**Diberi Kode Bukti PT-06**).

Sementara mengenai pipa air minum, hal tersebut merupakan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang telah diprogramkan jauh sebelumnya dan merupakan program APBD Kabupaten Tana Toraja. Dan tidak diberikan kepada orang-perorang, akan tetapi merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Bahwa Pemohon sebenarnya secara sadar telah mengakui bahwa dalil yang disebutkan pada angka 4.2 tersebut, merupakan domain Panwaslukada dan tidak dapat diperiksa di persidangan Mahkamah.

6. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon mengenai adanya keterlibatan camat dalam pembagian pipa air minum sungguh merupakan dalil yang sangat sumir. Selain tidak jelas **di kecamatan mana** dilakukan, juga tidak jelas **camat siapa** yang melakukannya dan kapan dilakukan. Dalil tersebut hanya diuraikan begitu saja tanpa diikuti dengan menyebutkan bukti yang mendukung dalil tersebut. Sehingga terkesan dalil tersebut **sangat dipaksakan sekedar memenuhi alasan adanya perbuatan curang**.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4, hanya merupakan dugaan semata. Hal ini jelas diakui sendiri oleh Pemohon dengan menyatakan : “selain itu di **duga...dst**”

Bahkan dalil Pemohon ini **tidak menyebutkan siapa, dimana dan kapan** pemberian uang Rp. 100.000,- dalam pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- tersebut. Dalil ini nampaknya sangat kabur dan tidak jelas, tidak terukur dan tidak fokus. Hanya sekedar menyebutkan oknum-oknum lurah dan Kepala Lembang, namun tidak jelas lurah dari Kelurahan mana, Kepala Lembang dari Lembang mana, siapa-siapa saja nama Lurah dan Kepala Lembang tersebut dimana diberikan dan kapan diberikan. Semuanya

misteri, sehingga tidak salah jika apa yang Pemohon dalilkan hanya merupakan rekaan semata. Dan sekali lagi hanya untuk sekedar memenuhi alasan adanya perbuatan curang.

Bahwa atas seluruh dalil-dalil Pemohon pada angka 4 s/d 4.4 tersebut, sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat massive (menyeluruh) dan terstruktur. Karena selain tidak terbukti terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, juga tidak jelas kapan waktunya, siapa pelakunya dan dimana saja tempat kejadiannya. Dari dalil-dalil tersebut, tidak satupun yang dengan jelas dan tegas menyebutkan nama dari tim pemenangan Pihak Terkait (bukti surat berupa Surat Keputusan No. Kep-268/DPD-II/PG/TT/II/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Pihak Terkait **Diberi Kode Bukti PT-07**).

Bahwa atas dalil yang didasarkan **hanya** pada **DUGAAN** semata, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan pada sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga adalah adil untuk dikesampingkan dan tidak dinilai.

Bahwa atas dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas seperti apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada sengketa **Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Selayar, register perkara nomor 73/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 03 Agustus 2010 pada halaman 203, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

[3.25.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.1, bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan pembagian raskin, mesin katinting, alat musik qasidah, beras, mesin genset, kursi, meja, tenda, solar, semen dan pemberian uang kepada mesjid, dan wajib pilih, Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan Bukti P-31, Bukti P-35, Bukti P-40, Bukti P-136, Bukti P-138, Bukti P-153, Bukti P-182, Bukti P-186, Bukti P-187 dan Bukti P-188 dan saksi-saksi Pemohon Muhammad Suaib, Arbin, Suniman, St. Nuramang, St. Masitah, Jumaang, Syaharudin, Nuryasin, Pattagoa, Imran Hasan (Panwaslu Kecamatan Benteng), Basri (Ketua KPPS), Ambo Raja (Panwaslu Kecamatan Pasilambena), Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Andi Irsan dan Andi Ahmad Patta yang menyatakan bahwa hal itu merupakan **realisasi dari**

program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan tidak untuk orang perorang Pemilih, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran lain yang dimaksud oleh Pemohon, berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Selayar, sebagian tidak dilaporkan, sebagian lagi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat, dan sebagian yang lain sudah diteruskan ke kepolisian, namun dikembalikan kembali ke Panwaslu karena tidak memenuhi unsur pidana (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

8. Bahwa persoalan adanya masyarakat yang tidak dapat memilih karena namanya tidak masuk dalam DPT Pemilukada Tana Toraja tahun 2010. Hal ini sama sekali bukan tanggung jawab dan bukan akibat kesalahan Termohon apalagi Pihak Terkait. Oleh karena DPT selain merupakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah setempat. Termohon hanyalah “pengguna” dari hasil pekerjaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Sehingga baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya jika ada orang yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Tana Toraja tahun 2010.

Perlu pula mendapat perhatian bagi Pemohon, bahwa pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah setempat, sehingga ada orang yang tidak terdata dan tidak masuk dalam DPT Pemilukada Tana Toraja tahun 2010, sama sekali bukan dan/atau tidak termasuk dalam tahapan pemilukada Kabupaten Tana Toraja.

Selain itu, persoalan DPT bukanlah merupakan obyek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang tidak ditindaklanjutnya laporan karena belum terbentuk Panwaslu setempat, kiranya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. Sebab selain Panwaslukada bukan pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada (*vide* ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008). Juga dalil tersebut bukan mengenai Termohon dan Pihak Terkait.

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang 2 (dua) kotak suara yang ditemukan di dalam rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Yang **diduga** isinya akan direkayasa oleh Pihak Terkait. Hal tersebut dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait dengan mengajukan bukti sebagai berikut :

- a. Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja No. B/04/VII/2010/Gakkumdu tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui kasus tersebut. **(Diberi Kode Bukti PT-08)**.
- b. KPPS, PPK dan KPUD Kabupaten Tana Toraja tidak pernah melaporkan adanya kehilangan kotak suara. Sehingga tidak mungkin ada kotak suara berada ditempat lain, termasuk berada di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dituangkan dalam Surat Pernyataan KPUD Kabupaten Tana Toraja; **(Diberi Kode Bukti PT-09)**.
- c. Rekaman video kejadian penyerbuan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan bahwa seseorang memperlihatkan surat suara di luar pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, sebelum kunci pagar rumah jabatan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa Surat Suara tersebut berasal dari luar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan setelah massa berhasil membuka paksa pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan masuk ke dalam rumah, secara spontan terdengar teriakan dalam bahasa daerah Toraja **“We Tae Apa lan”** yang artinya **“tidak ada apa-apa di dalam”** hal ini membuktikan bahwa massa tidak menemukan kotak suara yang didalilkan oleh para Pemohon di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-10)**.

Sehingga dari bukti surat ini, terbantah seluruh dalil Pemohon mengenai kotak suara yang diduga oleh Pemohon ada di dalam rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Pembukaan dan Pengrusakan sejumlah kotak suara di Polres Tana Toraja yang **di duga** didalamnya telah dimanipulasi oleh oknum/pihak tertentu...dst.

Bahwa atas **dugaan** Pemohon ini, Pihak Terkait tidak akan menanggapainya lebih jauh. Sebab, selain dalil ini didasari atas dugaan semata tanpa bukti pendukung yang jelas (siapa, dimana dan kapan). Juga dalil tersebut tidak menyangkut dan/atau mengenai Pihak Terkait.

Dalil yang didasari atas dugaan ini, bercerita mengenai kotak suara yang berada dalam Mapolres Tana Toraja, yang tidak lain adalah penegak hukum di wilayah Kabupaten Tana Toraja, dan **seandainya pun hal itu benar**, maka dalil itu tidak dapat diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sebab Kapolres Tana Toraja, Kapolda Sulselbar dan Kapolri bukanlah pihak dan tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Dan mengapa Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang menangani persoalan yang demikian.

12. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 9 tentang dibakarnya kotak suara, hal tersebut merupakan tindak pidana, dan masuk dalam ranah peradilan umum. Kotak suara yang dibakar bukanlah merupakan obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa tidak jelas rangkaian kecurangan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon sehingga masyarakat marah dan kesal sehingga membakar kotak suara. Bahwa seharusnya orang-orang yang membakar kotak suara dapat dikenakan pasal pengrusakan dalam KUHPidana.

Tidak pula jelas berapa kotak suara yang terbakar di Kecamatan Makale, berapa di Kecamatan Mengkendek, berapa kotak suara di Kecamatan Gandasil, berapa kotak suara di Kecamatan Sangala Selatan, berapa kotak suara di Kecamatan Sangala Utara, berapa kotak suara di Kecamatan Kurra, berapa kotak suara di Kecamatan Rantetayo, berapa kotak suara di Kecamatan Bittuang, berapa kotak suara di Kecamatan Saluputti, berapa kotak suara di Kecamatan Malimbong Balepe, berapa kotak suara di Kecamatan Rembon dan berapa kotak suara di Kecamatan Simbuang.

Pemohon hanya tiba-tiba menyebut angka 286. Dari mana sumber angka ini juga tidak jelas, dan mengapa tidak ada rujukan dari Panwaslukada mengenai jumlah kotak suara, dikecamatan mana saja dan berapa kotak suara yang utuh. Semuanya kabur dan membingungkan.

13. Bahwa atas dalil mengenai tidak validnya data penghitungan suara karena kotak suara terbakar, dalil ini sesungguhnya tidak berdasar. Sebab seluruh surat suara telah dihitung di tiap-tiap TPS tanpa ada masalah. Hasil rekap di TPS tersebut kemudian di tuangkan ke dalam Form Berita Acara Rekap yang dibuat dalam rangkap 12 (dua belas). Dimana tiap-tiap saksi pasangan calon mendapatkan 1 (satu) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Panwaslukada dan juga untuk KPPS. Sehingga walaupun kotak suara dan surat suaranya tidak ada, tetap saja tidak dapat dilakukan rekap ditingkat PPK dan KPUD. Sebab, rekap di PPK dan KPUD surat suara tidak lagi dihitung, akan tetapi hanya mengacu pada Berita Acara Rekapitulasi yang salinannya dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) *vide* pasal 6 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 tahun 2007.
14. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 12, tidak akan ditanggapi. Sebab bukan *domain* sengketa perselisihan hasil pemilukada.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif dan terstruktur;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan menurut hukum, sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (Lampiran 2 Model DB1-KWK) jo. Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30 sebagai berikut:

PT-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja - Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode tahun 2010 – 2015.
PT-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Nomor 71/SK.PKWK/KPU-

	<p>TT/2010 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010. Memutuskan dan menetapkan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., dan ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015.</p>
PT-3	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Model DB-KWK. Tanggal 15 Juli 2010.</p>
PT-4	<p>Fotokopi Surat Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor : 821.22-04/BKPPD/IV/2010 Tanggal 20 April 2010.</p>
PT-5	<p>Fotokopi Surat PT. INFO CAHAYA HERO Nomor : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 Tanggal 28 April 2010. Perihal Sanggahan tulisan "Kompom gas meledak di Pilkada Toraja".</p>
PT-6	<p>Fotokopi Surat Pernyataan SUKARDI (Direktur PT. INFO CAHAYA HERO) Tanggal 02 Agustus 2010 Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian paket LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang dilakukan secara profesional, menggunakan Tim sendiri dan sama sekali tidak melibatkan tim salah satu kandidat/pasangan calon.</p>
PT-7	<p>Fotokopi Surat Keputusan DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Tana Toraja Nomor : KEP-268/DPD-</p>

	<p>II/PG/TT/II/2010 Tanggal 22 Februari 2010 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2010-2015 Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allorerung, S.E. dan Adelheid Sosang, S.P., M.H.</p> <p>Fotokopi Surat Keputusan Nomor Kep.006/TELADAN/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010 Tentang Juru Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Periode 2010-2015 Theofilus Allorerung, S.E. dan Adelheid Sosang, S.P., M.H.</p>
PT-8	<p>Fotokopi Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja Nomor B/04/VII/2010/Gakkumdu Tanggal 22 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.</p>
PT-9	<p>Fotokopi Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja. Nomor B/04/VII/2010/Gakkumdu. Tanggal 22 Juli 2010. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja pada saat pencoblosan dan sampai perhitungan suara tidak ada dari KPPS, PPK dan KPU yang melaporkan tentang kehilangan kotak suara.</p>
PT-10	<p>Rekaman video penyerbuan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan seseorang memperhatikan surat suara di luar pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, sebelum kunci pagar rumah jabatan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa Surat Suara tersebut berasal dari</p>

	<p>luar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan setelah massa berhasil membuka paksa pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan masuk ke dalam rumah, secara spontan terdengar teriakan dalam bahasa daerah Toraja “We Tae Apa lan” yang artinya “tidak ada apa-apa di dalam” hal ini membuktikan bahwa massa tidak menemukan kotak suara yang didalilkan oleh para Pemohon di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Protes, pengrusakan, penjarahan dan pembakaran oleh massa pendukung Para pemohon bukan dimulai di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi dimulai di Kantor KPUD Kabupaten Tana Toraja, kemudian Kantor Kecamatan Makale, setelah massa pendukung Para Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak.</p>
PT-11	<p>Foto-foto pembanding antara pembakaran Kotak Suara di depan Kantor Kecamatan makale dengan pembakaranmeubelair/perabot Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten tana Toraja.</p> <p>Foto ini menerangkan adanya orang yang sama yang memprovokasi massa di kantor KPUD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.</p> <p>Juga membuktikan bahwa tidak ada Kotak Suara yang dibakar di depan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.</p>
PT-12	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bombongan 2. Lembang/Kelurahan Batupapan 3. Lembang/Kelurahan Tarongko 4. Lembang/Kelurahan Lamunan 5. Lembang/Kelurahan Manggau 6. Lembang/Kelurahan Tondon Mamuju 7. Lembang/Kelurahan Pantan 8. Lembang/Kelurahan Buntu Burake 9. Lembang/Kelurahan Kamali Pentanluan 10. Lembang/Kelurahan Rante 11. Lembang/Kelurahan Lapandan 12. Lembang/Kelurahan Tampo Makale 13. Lembang/Kelurahan Ariang 14. Lembang/Kelurahan Botang 15. Lembang/Kelurahan Lea
PT-13	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tambunan 2. Lembang/Kelurahan Sarira 3. Lembang/Kelurahan Bungin 4. Lembang/Kelurahan Lion Tondok Iring 5. Lembang/Kelurahan Lemo
PT-14	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK,</p>

	<p>Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tiromanda 2. Lembang/Kelurahan Sandabilik 3. Lembang/Kelurahan Tosapan 4. Lembang/Kelurahan Pasang 5. Lembang/Kelurahan Randan Batu 6. Lembang/Kelurahan Patekke 7. Lembang/Kelurahan Pa'buaran 8. Lembang/Kelurahan Bo'ne Buntu Sisong
PT-15	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tongko Sarapung 2. Lembang/Kelurahan Buntu Masakke 3. Lembang/Kelurahan Turunan 4. Lembang/Kelurahan Bulian Massa'bu 5. Lembang/Kelurahan Kaero
PT-16	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Leatung Matallo 2. Lembang/Kelurahan Leatung

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lembang/Kelurahan Bebo' 4. Lembang/Kelurahan Rante La'bi' Kambisa 5. Lembang/Kelurahan Saluallo 6. Lembang/Kelurahan Tumbang Datu
PT-17	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rante Alang 2. Lembang/Kelurahan Batualu 3. Lembang/Kelurahan Tokesan 4. Lembang/Kelurahan Batualu Selatan 5. Lembang/Kelurahan Raru Sibunuan
PT-18	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MANGKENDEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rantekalua' 2. Lembang/Kelurahan Tampo 3. Lembang/Kelurahan Lemo 4. Lembang/Kelurahan Tengan 5. Lembang/Kelurahan Gasing 6. Lembang/Kelurahan Uluway 7. Lembang/Kelurahan Randanan 8. Lembang/Kelurahan Buntu Tangti

	<p>9. Lembang/Kelurahan Rante Dada</p> <p>10. Lembang/Kelurahan Pa'tengko</p> <p>11. Lembang/Kelurahan Simbuang</p> <p>12. Lembang/Kelurahan Pakala</p> <p>13. Lembang/Kelurahan Uluway Barat</p> <p>14. Lembang/Kelurahan Marinding</p> <p>15. Lembang/Kelurahan Palipu</p> <p>16. Lembang/Kelurahan Ke'pe Tinoring</p> <p>17. Lembang/Kelurahan Buntu Datu</p>
PT-19	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN</p> <p>1. Lembang/Kelurahan Benteng Ambeso</p> <p>2. Lembang/Kelurahan Sillanan</p> <p>3. Lembang/Kelurahan Gandangbatu</p> <p>4. Lembang/Kelurahan Salubarani</p> <p>5. Lembang/Kelurahan Pamanukan</p> <p>6. Lembang/Kelurahan Mebali</p> <p>7. Lembang/Kelurahan Buntu Tabang</p> <p>8. Lembang/Kelurahan Garassik</p> <p>9. Lembang/Kelurahan Perindingan</p> <p>10. Lembang/Kelurahan Kaduaja</p> <p>11. Lembang/Kelurahan Buntu Limbong</p> <p>12. Lembang/Kelurahan Benteng Deata</p>

PT-20	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN RANTETAYO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tapparan 2. Lembang/Kelurahan Rantetayo 3. Lembang/Kelurahan Padangiring 4. Lembang/Kelurahan Madandan 5. Lembang/Kelurahan Tapparan 6. Lembang/Kelurahan Tonglo
PT-21	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN KURRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bambalu 2. Lembang/Kelurahan Limbong Sampolo 3. Lembang/Kelurahan Lipungan Tanete 4. Lembang/Kelurahan Maroson 5. Lembang/Kelurahan Rante Limbong 6. Lembang/Kelurahan Rante Kurra
PT-22	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN REMBON</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Banga

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembang/Kelurahan Batusura' 3. Lembang/Kelurahan Bua Tarrung 4. Lembang/Kelurahan Buri' 5. Lembang/Kelurahan Kayuosing 6. Lembang/Kelurahan Limbong 7. Lembang/Kelurahan Maroson 8. Lembang/Kelurahan Palesan 9. Lembang/Kelurahan Rembon 10. Lembang/Kelurahan Sarapeang 11. Lembang/Kelurahan Talion 12. Lembang/Kelurahan Ta'pao 13. Lembang/Kelurahan Ullin
PT-23	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SALUPUTTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Pattan Ulsalu 2. Lembang/Kelurahan Batutiakka 3. Lembang/Kelurahan Ra'bung 4. Lembang/Kelurahan Ratte Talonge 5. Lembang/Kelurahan Rea Tulaklangi 6. Lembang/Kelurahan Salu Boronan 7. Lembang/Kelurahan Salutandung 8. Lembang/Kelurahan Salu 9. Lembang/Kelurahan Sa'tandung

PT-24	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MALIMBONG BALEPE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Malimbong 2. Lembang/Kelurahan Balepe' 3. Lembang/Kelurahan Kole Barebatu 4. Lembang/Kelurahan Kole Sawangan 5. Lembang/Kelurahan Lemo Menduruk 6. Lembang/Kelurahan Leppan
PT-25	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN BITTUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bittuang 2. Lembang/Kelurahan Se'seng 3. Lembang/Kelurahan Pali 4. Lembang/Kelurahan Tiroan 5. Lembang/Kelurahan Balla 6. Lembang/Kelurahan Le'tek 7. Lembang/Kelurahan Kole Pallian 8. Lembang/Kelurahan Patongloan 9. Lembang/Kelurahan Sasak 10. Lembang/Kelurahan Bau 11. Lembang/Kelurahan Sandana

	<p>12. Lembang/Kelurahan Rembo-Rembo</p> <p>13. Lembang/Kelurahan Burasia</p> <p>14. Lembang/Kelurahan Kandua</p> <p>15. Lembang/Kelurahan Buttu Limbong</p>
PT-26	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MASANDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Paliorong 2. Lembang/Kelurahan Ratte 3. Lembang/Kelurahan Kadundung 4. Lembang/Kelurahan Pongdingao' 5. Lembang/Kelurahan Belau 6. Lembang/Kelurahan Belau Toraja 7. Lembang/Kelurahan Sesesalu 8. Lembang/Kelurahan Paku
PT-27	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN BONGGA KARADENG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Ratte Buttu 2. Lembang/Kelurahan Bau 3. Lembang/Kelurahan Buakayu 4. Lembang/Kelurahan Mappa 5. Lembang/Kelurahan Poton

	6. Lembang/Kelurahan Bau Selatan
PT-28	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN RANO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rano 2. Lembang/Kelurahan Rano Utara 3. Lembang/Kelurahan Rumandan 4. Lembang/Kelurahan Rano Tengah 5. Lembang/Kelurahan Rano Timur
PT-29	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SIMBUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Sima 2. Lembang/Kelurahan Simbuang 3. Lembang/Kelurahan Pongbembe 4. Lembang/Kelurahan Simbuang Batutallu 5. Lembang/Kelurahan Makkodo 6. Lembang/Kelurahan Pongbembe Masakada
PT-30	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAPPAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Buttang

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembang/Kelurahan Miallo 3. Lembang/Kelurahan Tanete 4. Lembang/Kelurahan Sangpeparikan 5. Lembang/Kelurahan Dewata 6. Lembang/Kelurahan Kondodewata
--	---

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adolf CH Pakke
 - Saksi adalah salah satu Saksi pada saat perhitungan rekapitulasi tingkat kabupaten dan pengesahan calon terpilih pada tanggal 15 yang lalu. Saksi berada pada saat rekapitulasi di KPUD.
2. Yul Purwanto Palamba
 - Saksi adalah saksi Nomor Urut 5. Saksi menerangkan bahwa dalam perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan Makale Utara, sebenarnya tidak ada intervensi dari KPU dan pada proses perhitungan suara tidak ada perbedaan angka antara saksi pasangan calon dengan Panwan dan PPK.
3. Marthinus Tandiongan
 - Rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita berjalan lancar dan aman tidak ada protes. Pada saat akhir perhitungan, tidak ditemukan perbedaan.
4. Welem Sambolangi, SE
 - Saksi adalah Ketua DPRD Tana Toraja.
 - Saksi membantah ditemukannya kotak suara di rumahnya. Dan pada saat terjadi kebakaran, Saksi tidak ada di rumah. Sebenarnya yang terbakar di rumah Saksi adalah isi rumah. Dan jelas-jelas pada foto tergambar bahwa terbakarnya kotak suara itu terjadi di Kecamatan Makale.
5. Sapan

- Saksi adalah satpam di rumah dinas DPRD Tana Toraja yang pada tanggal 23 Juni 2010 jam 21.00 WIB sedang bertugas, jadi Saksi ada saat pembakaran rumah.
 - Menurut Saksi, dalam rumah tidak ada kotak suara.
6. Ferah Tangdilintin
- Saksi memberikan kesaksian mengenai kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD. Hal tersebut adalah suatu yang tidak benar.
 - Saksi melihat penyerbuan disertai dengan teriakan-teriakan. Teriakan itu berbunyi, “Ini surat suara dari dalam rumah itu,” dan hal inilah yang memprovokasi massa. Menurut Saksi, massa membawa keluar sofa, kain gordena, kursi-kursi, dan beberapa perabotan yang ada dalam rumah.
 - Saksi tidak mengenal siapa yang membakar, tetapi diantara massa Saksi melihat Saudara Iwan Andi Lolo lah yang memprovokasi.
7. Elisa Toban
- Saksi menyaksikan Tandi Bone membakar kotak suara. Kotak suara itu dikeluarkan satu per satu dalam kantor SDN 202 Inpres Serante Kura. Di tempat kejadian ada 3 orang polisi, tetapi tidak berbuat apa pun.
 - Saksi pernah melihat Tandi Bone, pada tanggal 19 Juni 2010 ikut kampanye Nomor 4 dengan teriak-teriak “Hidup Nomor 4.” (kampanye Rante Tayo Tampara, Pemohon Perkara Nomor 124)
8. Usman Lande’
- Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi keluar dari Kantor Golkar menuju ke Kantor Kecamatan Makale menuju ke rumah Saksi. Di tengah jalan Saksi melihat ada sekelompok massa yang turun dari Posko Pemenang Nomor 6 berteriak, “bakar-bakar, ulangi Pemilu.” lalu sesampainya Saksi di Sekretariat Nomor 1, mereka yang berjalan bergabung dengan massa. Lalu bergabung lagi massa yang ada di Posko Sekretariat Nomor 4.
9. Kala’ Lembang
- Saksi memberikan kesaksian tentang perusakan kecamatan dan pembakaran kotak suara pada pukul 12.00 WIB tanggal 24.
 - Dalam massa, Saksi melihat dengan jelas Tambu yang merupakan Tim Nomor 4.
10. Samuel Pangalo

- Saksi membantah kesaksian dari Martin Renbon, bahwa sebenarnya, Pendela Panggalo tidak pernah mengatakan masalah pipa karena sebenarnya dalam pertemuan di Lembang Burasia adalah dalam rangka memenuhi undangan masyarakat Lembang Burasia berkaitan dengan sosialisasi Pasangan Nomor Urut 5.

11. Isma Payungallo

- Saksi adalah Kepala Desa. Saksi membantah tuduhan atas dirinya oleh Martin Renbon. Sebenarnya. Selama Saksi terpilih sampai sekarang, menjadi Kepala Desa di Lembang Burasia, turbin dan pipa belum pernah masuk ke Lembang Burasia.

12. Sutrisno

- Pada tanggal 23 kira-kira pukul 18.00, ketika Saksi melintas di rumah Bapak Niko Beringkane, ada sekelompok massa yang menghadang Saksi. Massa mengancam Saksi. Saksi sempat mendengar bahwa sebenarnya sasaran massa bukan rumah Niko Beringkane, melainkan kotak-kotak suara yang ada di Kecamatan lain.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Tana Toraja dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Panwas tidak tahu rencana pembakaran. Panwas bisa tahu terjadi kebakaran karena ada konfirmasi dari teman Saksi bahwa terjadi kedusuhan di KPU. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 19.00 WIB, Saksi memerintahkan pada stafnya untuk menutup pintu. Tetapi, tidak lama dari Saksi menerima kabar, massa sudah datang dan merusak Kantor Panwas. Pada waktu itu, Sekretaris Panwas sudah melaporkan ke polisi dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut (penahanan atau pun penangkapan) dari polisi.
- Dari kebakaran tersebut, sampai sekarang hanya sebagian PPK yang sudah lapor ke Panwas.

- Saksi mendapat laporan bahwa 3 kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD dibakar juga. Saksi juga mengetahui bahwa Ketua DPRD itu berasal dari Partai Golkar dan merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 5.
- Masalah adanya tiga kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD, akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi. Tetapi akhirnya pada tanggal 10, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa laporan Saksi tidak cukup bukti.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut:

DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilukada tahun 2010;
2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Tana Toraja karena telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga terjadi Pemilukada yang tidak demokratis dan bernuansa politik uang serta melanggar ketentuan hukum dan asas Pemilu;
3. Bawa telah terjadi intimidasi dan mutasi para Pegawai Negeri Sipil karena Pemilukada Kabupaten Tana Toraja;
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bentuk program pembagian kompor, tabung gas dan pipa air minum secara gratis serta pembagian sejumlah uang;
5. Bahwa banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada dibandingkan dengan DPT Pilpres;
6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten karena data-data yang dipergunakan tidak valid karena kotak suara telah terbakar;

7. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 2 (dua) kotak suara yang ditemukan dalam rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja **A/n Welem Sambolangi, S.E.;**

Bahwa berdasar dalil Pemohon tersebut di atas Pemohon memohon:

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilukada tahun 2010;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di 12 (dua belas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Makale, Mengkendek, Gandasil, Sangalla Selatan, Sangalla Utara, Kurra, Rantetayo, Bittuang, Saluputti, Malimbong Balepe, Rembon dan Simbuang;
3. Menyatakan gugur Pasangan Calon No. urut 5 dan menetapkan Pasangan Calon No. urut 2 sebagai peraih suara terbanyak;
4. Bahwa Pemohon memohon agar diadakan Pemilukada Putaran Kedua;

II. DALIL EKSEPSI DAN JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Salah Mengenai Objek (*Error in Objecto*).

Bahwa permohonan Pemohon adalah salah mengenai obyek (*error in objecto*) sebab yang dipersoalkan **Pemohon** adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.

Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan adalah Berita Acara No.261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 (**Bukti T-I**).

Ketentuan mengenai obyek perselisihan telah terang benderang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU. No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

“Keberatan sebagaimana pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan:

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah“.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon. Dengan demikian maka Keputusan KPU Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasaangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Taana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010, **sekali lagi bukan objek perselisihan Pemilukada;**

Sesuai fakta hukum, rekapitulasi penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon secara jelas adalah Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas ternyata permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan permohonan **Pemohon tidak dapat diterima;**

3. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon selain dan selebihnya bukan merupakan obyek Pemilukada;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon memberikan jawaban pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.89, Termohon mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-13;
3. Bahwa Pemohon mengajukan saksi sebanyak 11 (sebelas) orang saksi, Termohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi serta Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi;
4. Bahwa mengenai intimidasi pegawai negeri sipil berdasarkan fakta persidangan tidak ada intimidasi sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana keterangan saksi Pemohon a/n **Panepalongan** yang menerangkan para lurah se Kabupaten Tana Toraja pernah dipanggil guna memenangkan pasangan nomor urut 5 oleh Bupati Amping Situru, tapi tidak semua lurah yang diundang tersebut datang. Dan menurut saksi yang menang di TPSnya adalah bukan pasangan nomor urut 5, juga berdasar pada keterangan Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja a/n **Agustinus** menerangkan kalau tidak pernah ada laporan sekaitan dengan intimidasi pegawai negeri sipil;
5. Bahwa mengenai pembagian kompor, tabung gas dan pipa air secara gratis serta pembagian sejumlah uang, berdasar pada keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon a/n **Ayyub Tondingallo, SH, MH.** menerangkan jika pembagian pipa air memang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Pdt. Samuel Pangalo** dan **Isma Payungallo** yang menerangkan kalau saksi tidak pernah membagikan pipa air atau turbin kepada masyarakat agar mau mencoblos pasangan calon nomor urut 5;
6. Bahwa menyangkut permasalahan DPT Termohon telah melakukan upaya yang serius seperti mendaftarkan masyarakat/warga sesuai

prosedur dengan mengerahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pada saat penetapan DPT ada beberapa warga masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap Termohon karena namanya tidak tercantum dalam DPT yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri semua Tim Kampanye pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Tana Toraja Kasat Intel Polres Tana Toraja, LSM dan Pers dari hasil pertemuan tersebut dibutlah kesepakatan mengenai DPT tidak diubah dan ditambah;

7. Bahwa menyangkut rekapitulasi pada tingkat kabupaten yang dianggap tidak valid karena kotak suara telah terbakar adalah dalil yang tidak berdasar mengingat data rekapitulasi pada tingkat TPS dibuat dalam 12 rangkap sehingga apabila salah satu arsip kecamatan yang terbakar maka masih ada 11 rangkap lagi. Hal ini sesuai dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon antara lain saksi **P.T. Tandilino, BA, Anton Sera, Sima, Jusvery, S.Pt, Yohanis Tandira,pak, Zet Randul Langi, Alriny Tandirerung, Marthen, Markus Minggu, Matius Alla, Natahan, Drs. S. Tandi, Z. Padoang Giang, Drs. Samboan, Pdt. Markus Anto, Y.T. Tanduk, Abd. Rahman dan Martinus** semua menerangkan kalau rekap pada tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Gedung Wanita semua mengacu pada Form. Model C-KWK dan C1-KWK. Demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpah yaitu **Nayda Tandi** anggota PPK Kecamatan Makale dan **Arthur Pageton** anggota PPK Bongkakaradeng mengatakan kalau rekapitulasi di Gedung Wanita mengacu pada model C-KWK;
8. Bahwa mengenai dalil ditemukannya kotak suara dalam rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja adalah suatu yang tidak berdasar dan sifatnya hanya fitnah semata sebagaimana keterangan saksi **Wellem Sambolangi** Ketua DPRD Tana Toraja dibawah sumpah menyatakan tidak pernah menyimpan kotak suara dan surat suara. Adapun tuduhan tersebut pernah dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Tana Toraja kepada Polres Tana Toraja, tapi kemudian laporan tersebut tidak cukup bukti untuk diteruskan pada proses penyidikan. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan **Sapan**, anggota satpam di

rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja juga di bawah sumpah menyatakan melihat orang diluar rumah dinas yang membawa 1 (satu) lembar kertas suara yang dipertegas lagi dengan keterangan saksi **Fera Tandilinting**;

Berkaitan hal hal tersebut di atas, maka Termohon menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh keterangan saksi dan bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan pemohon kecuali bersesuaian dengan bukti-bukti Termohon dan/atau telah diakui oleh Pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa keseluruhan alat bukti (alat bukti surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan perkara yang *in litis*, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon dan tidak satu pun yang dapat membuktikan dan/atau meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.
Terbukti pula bahwa selama proses pembuktian baik berupa bukti surat (**P-1 S/d P-89**) dan **11 orang saksi**, Pemohon hanya menerangkan kejadian yang terjadi dalam proses atau tahapan Pemilukada setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang diasumsikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran yang tidak sesuai prosedur rekapitulasi menurut UU dan Peraturan KPU serta telah melanggar tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.
3. Bahwa berkenaan dengan sejumlah pelanggaran yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon adalah sama sekali bukan fakta hukum menurut ketentuan Pemilukada, tetapi adalah merupakan asumsi-asumsi versi Pemohon yang ditarik kesimpulannya secara subjektif dan apriori yang sangat berlebihan, hal mana tergambar dari uraian dalil/alasan Pemohon dengan menggunakan **istilah, pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif** dan segala uraian tendensius lainnya. Hal ini samasekali tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan keseluruhan uraian kesimpulan TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TORAJA) sebagaimana terurai di atas, maka Termohon memohonkan kehadiran Yang Terhormat. KETUA/MAJELIS HAKIM

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja 2010 Jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, adalah sah, berlaku dan mengikat secara hukum;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan tetap dan bertetap terhadap keseluruhan dalil-dalil eksepsinya, sebagaimana yang telah dinyatakan dan disampaikan pada jawaban tertanggal 05 Agustus 2010. Yang pada pokoknya menyatakan :

- I. Permohonan Pemohon Salah Akan Obyeknya (*Error in Objecto*),** karena:

Pada bagian petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-

TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010. Kemudian hal tersebut diulang lagi pada bagian subsider angka 3, posita angka 3 halaman 3 dan angka 11 halaman 9 juga disebutkan dengan jelas pada bagian B. KEDUDUKAN HUKUM pada halaman 3.

Padahal:

Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 *jo* pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa : “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Oleh karena ternyata, Pemohon menjadikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebagai obyek permohonannya, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada berturut-turut sebagai berikut :

- Ø **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3.**
- Ø **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100.**

- Ø **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126.**

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalil-dalil Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Sengketa Pada Mahkamah Konstitusi, sebab:

Dalil-dalil soal “intimidasi, mutasi PNS, pembagian kompor dan tabung gas, pembagian pipa air minum, *money politics*, masalah DPT, kotak suara di rumah dinas Ketua DPRD, pembukaan dan pengrusakan kotak suara di Polres Tana Toraja, kotak suara yang dibakar” kesemua yang diuraikan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, dan **kalaupun itu benar?**, dalil Pemohon tersebut, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis belaka dan tidak menyeluruh se Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa sekali lagi, **jika hal itu benar,** dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah pelanggaran administrasi semata, dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengeyampingkan segala dalil-dalil Para Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

III. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun **dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd.**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

IV. Dalil Posita Pemohon Bertentangan Dengan Petitumnya, sebab:

Dari uraian awal Permohonan Pemohon pada halaman 1 dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan ini diajukan oleh **pasangan calon VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H.** yang diwakilkan kepada para Advokat dan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat.

Bahwa sepanjang dan seluruh uraian dalil Permohonan ini, jelas bahwa yang mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu) VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja - Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode tahun 2010 – 2015 (**Diberi Kode Bukti PT-01**). Pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H. dan Pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah IR. COSMAS S. BIRANA, M.S dan DANIEL TONGLO, S.E.

Namun :

Pada bagian Petitum permohonan *a quo*, Pemohon *in casu* Pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN , S.E, M.H. justru meminta agar “menyatakan pasangan calon nomor urut 2 (dua) IR. COSMAS S. BIRANA, M.S dan DANIEL TONGLO, S.E. sebagai peraih suara terbanyak pada pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010”

Permintaan tersebut di atas jelas dan tegas dapat ditemukan pada bagian **Petitum angka 6 halaman 10** permohonan Pemohon. Sehingga atas fakta dan kenyataan hukum ini, nampak jelas pertentangan dan ketidak-konsistenan antara uraian dalil posita dengan permintaan dalam petitumnya. Bahkan terkesan aneh, jika pihak yang bermohon keberatan justru meminta agar pihak lain di menangkan dalam suatu perhelatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, sebab:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat format sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1. Dalam permohonan Pemohon, **sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat: 1.

Identitas Pemohon, 2. **Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, 3. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan 4. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada maka ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 **tidak terpenuhi**.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga **berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008** yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/atau permohonan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal **6 Peraturan a quo**;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para Pemohon tersebut (*niet onvankeljik verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatannya ini mendasarkan permohonannya pada dalil-dalil adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massive. Akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* dan dari seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, tidak-lah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis maupun massive.

Bahwa dalil atas dalil adanya intimidasi dan mutasi, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Sebab dari keterangan saksi Ayub Todingallo, SH, MH, Pane Pallangan dan Daniel. Terbukti bahwa kebijakan untuk tidak memilih dan menempatkan saksi Ayub Todingalo sebagai Sekkab bukanlah kebijakan Bupati Tana Toraja J.A. Situru, akan tetapi menjadi keputusan dan kebijakan di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menjadi kewenangan Gubernur

Prop. Sulawesi Selatan. Sehingga tidaklah terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja saat ini J.A Situru. Apa yang diuraikan oleh saksi Ayub Todingalo semata-mata menyampaikan unek-uneknya karena tidak dipilih oleh Gubernur Sulawesi Selatan menjadi Sekkab Tana Toraja, sehingga hanya menyangkut urusan pribadi saksi Ayub Todingallo. Sedangkan saksi Daniel yang menerangkan bahwa dia dipanggil oleh salah seorang pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan disuruh memilih pasangan calon nomor 5. Kesaksian ini sangat sumir, sebab selain orang tersebut tidak jelas kewenangannya, juga bukan merupakan tim pemenang Pihak Terkait. Demikian pula keterangan saksi Alfian Andi Lolo yang dimutasi dan merasa keberatan. Padahal mutasi tersebut tidak merupakan Demosi, sebab saksi tetap menjadi lurah, meski bukan dikelurahan tempat kelahirannya, sebab jika semua lurah ingin menjadi lurah di tempat kelahirannya, maka pemerintah daerah akan kesulitan merekrut lurah. Bahwa pada dasarnya Kebijakan mutasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintahan di daerah didasarkan atas pertimbangan untuk mengisi formasi (*vide* Putusan Mahkamah dalam **Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Selayar, register perkara nomor 73/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 03 Agustus 2010 pada halaman 205), sehingga keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil Pemohon. Keterangan saksi Pemohon tersebut di bantah dengan dengan bukti surat Pihak Terkait PT-04.

Bahwa atas dalil adanya bagi-bagi kompor dan tabung gas, selain tidak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon, juga telah dibantah oleh Pihak Terkait melalui bukti surat PT-05 dan PT-06 berupa surat dari PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. INFO CAHAYA HERO selaku Pelaksana pendistribusian Konversi Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg merasa keberatan atas tendensi pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi program tersebut dan mengait-ngaitkan pihak PT. INFO CAHAYA HERO dengan kandidat tertentu dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. INFO CAHAYA HERO tertanggal 02 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah adanya keterkaitan dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja. Sehingga dalil Pemohon ini tidak dapat dibuktikannya.

Bahwa atas dalil Pemohon tentang adanya bagi-bagi pipa air minum, juga tidak dapat dibuktikan keterlibatan Pihak Terkait, bahkan dengan saksi Pemohon sendiri telah membantah dalil Pemohon. Saksi tersebut yakni Ayyub Todingallo yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kegiatan bagi-bagi pipa air minum tersebut merupakan proyek Pemkab Tana Toraja dari dana APBD Kab. Tana Toraja, sehingga jelas bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pemohon sangat memaksakan seolah-olah bagi-bagi pipa air minum tersebut merupakan kegiatan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil bahwa Pihak Terkait membagi-bagi pipa air minum dengan mengatas namakan Pihak Terkait juga dibantah oleh 2 (dua) saksi Pihak Terkait, yakni Pdt. Samuel Pangalo dan Isma Payungallo. Kesaksian kedua orang ini juga sekaligus membantah saksi Pemohon yang bernama Marten Rembon.

Dalil Pemohon pada halaman 6 Surat Permohonannya yang mendalilkan bahwa bagi-bagi pipa air minum melalui camat tidak dapat dibuktikannya. Sebab tidak satupun saksi Pemohon yang dapat menjelaskan dengan tegas dan jelas adanya keterlibatan camat dalam kegiatan bagi-bagi pipa air minum tersebut.

Bahwa atas dalil adanya bagi-bagi uang, yang dalam surat permohonan Pemohon diuraikan pada halaman 6 yang menjelaskan bahwa ada orang yang bernama Sarira Tappang yang menerima uang Rp. 100.000,- tidak dapat dibuktikannya. Selain orang yang bernama Sarira Tappang tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, juga tidak jelas siapa yang memberikan uang, dan kapan diberikan uang. Keterangan saksi Pemohon yang bernama YM Rianto tentang adanya bagi-bagi uang kemudian di laporkan kepada pihak Kepolisian dan telah ditangani, memperjelas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak Panwas dan penegak hukum lainnya. Disamping itu tidak jelas siapa yang membagi-bagikan uang, karena tidak ada tim pemenang Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang.

Bahwa saksi Pemohon yang bernama Dandu yang bersaksi adanya bagi-bagi uang, semata-mata hanya mendengarkan dari orang lain (*de auditu*), tidak dialami sendiri oleh saksi. Sehingga keterangan tersebut tidak dapat dinilai dan dikualifikasi sebagai keterangan saksi.

Demikian pula keterangan saksi Pemohon atas nama Petrus Kallo, yang menjelaskan adanya bagi-bagi uang oleh ketua RT di desa Batu Allu Selatan. Keterangan saksi tersebut jelas tidak dapat membuktikan keterlibatan Pihak Terkait, sebab Ketua RT sebagaimana yang disebutkan saksi Pemohon bukan merupakan tim pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti Surat Pihak Terkait PT-07). Selain itu, keterangan saksi tersebut di dasarkan hanya dari keterangan orang lain (*de auditu*), sehingga tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi.

Atas dalil *money politics*, Pemohon hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi saja, akan tetapi keterangannya hanya didasarkan pada keterangan orang lain (*de auditu*). Sehingga selain tidak bernilai sebagai saksi juga dengan sendirinya tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat *massive*.

Atas dalil ditemukannya 2 (dua) kotak suara di rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja, telah dibantah oleh 3 (tiga) orang saksi Pihak Terkait. Yakni Ketua DPRD Tana Toraja sendiri yang bernama Wellem Sambolangi, saksi Sapan (Petugas Keamanan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja) dan saksi Fera Tandilinting yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi tersebut berada di lokasi rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja, menyaksikan pembakaran perabot/meubelair rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja, dan tidak melihat satupun kotak suara yang dibakar, demikian pula tidak melihat adanya surat suara yang turut dibakar. Kesaksian saksi Pihak Terkait ini bersesuaian dengan bukti surat Pihak Terkait PT-08, PT-09 dan PT-10, serta dengan photo pembanding antara pembakaran di depan Kantor Camat Makale dengan pembakaran di depan rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja.

Bahwa atas fakta adanya pembakaran kotak suara di beberapa kecamatan, hal tersebut tidak jelas apa yang ingin dibuktikan oleh Pemohon. Sebab dari keseluruhan saksi yang dihadirkan, tidak satupun yang mengenal para pelaku pembakaran. Hal ini berbeda dengan saksi Pihak Terkait, yang dapat mengenali dengan jelas pelaku pembakaran kotak suara di beberapa kecamatan. Saksi Pihak Terkait yang bernama Fera Tandilinting dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2010 dengan tegas menyatakan melihat saksi pemohon atas nama Iwan Andi Lolo berada di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja memprovokasi massa pada saat akan terjadinya pembakaran

perabot rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja. Selanjutnya saksi Pihak Terkait yang bernama Elisa Toban melihat dengan jelas orang yang bernama Tandi Bone merusak kantor sekolah dan mengeluarkan kotak suara dan melakukan pembakaran kotak suara, padahal di tempat tersebut ada petugas kepolisian. Saksi Pihak Terkait juga melihat dan mengenali para pelaku pembakaran di Kantor Kecamatan Rantetayo yang merupakan orang/simpatian dari pasangan calon dari nomor urut 1, 4 dan 6.

Bahwa sepanjang pemeriksaan atas kejadian pembakaran kotak suara di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Calon Bupati nomor urut 1, yakni Victor Datuan Batara adalah mantan Kapolres Tana Toraja yang mengundurkan diri pada bulan Pebruari 2010 karena ikut dalam pemilukada Kab. Tana Toraja;**
2. **Tidak bertindaknya (pemiarian) oleh aparat Kepolisian atas aksi pembakaran yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Padahal di beberapa Kantor Kecamatan ada ditempatkan aparat Kepolisian untuk menjaga kotak suara;**
3. **Pembakaran 9 Kotak Suara yang dijaga oleh 10 orang aparat kepolisian, oleh seorang yang bernama TANDI BONE;**
4. **Pengrusakan dan pembakaran simbol-simbol pemerintahan Kab. Tana Toraja, yakni pengrusakan kantor camat, pengrusakan rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja dan Kotak suara oleh orang-orang yang dapat dikenali oleh saksi Pihak Terkait. Akan tetapi tidak ditindak bahkan terkesan adanya pemiarian oleh aparat Kepolisian pada saat itu;**
5. **Pembakaran kotak suara di dalam sel tahanan Polsek Sangalla.**
6. **Mobilisasi massa, beberapa saat setelah lembaga hitung cepat (*quick count*) melansir perolehan suara peserta pemilukada Kab. Tana Toraja yang memenangkan Pihak Terkait;**

Atas fakta-fakta hukum ini, kami serahkan kepada Pleno Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya.

Bahwa keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilakukan sebelum selesainya rekapitulasi di tingka

kecamatan, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait. Saksi Pihak Terkait Adolf CH Pakke, Yulpurwanto Palamba dan Martinus Tandiongan yang hadir di Gedung Wanita pada saat rekap, menjelaskan bahwa rekap ditingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 17.00 wita setelah rekap di tingkat Kecamatan selesai dilakukan.

Sehingga dari keseluruhan fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait di seluruh Kabupaten Tana Toraja, sehingga unsur *massive* tidak terpenuhi. Demikian pula tidak terbukti adanya keterlibatan aparat pemerintahan Kab. Tana Toraja dalam pemilukada Kab. Tana Toraja. Oleh karena unsur *massive* dan terstruktur tidak terbukti terpenuhi, sehingga pula unsur sistematis juga dengan sendirinya tidak terbukti.

C. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pihak Terkait melalui Kuasanya memohon agar Pleno Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum, sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (Lampiran 2 Model DB1-KWK) jo. Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor

71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disingkat PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*); (ii) substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada, dan (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*); (ii) substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada; (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); (iv) posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan; dan (v) permohonan Pemohon tidak memenuhi

syarat formal, yaitu tidak memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada; permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*); posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan; dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, yaitu tidak memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai objek permohonan salah (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = PT-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana tersebut di

atas yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB-KWK) bertanggal 15 Juli 2010 (*vide* Bukti PT-3);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagian beralasan hukum;
- [4.2] Objek permohonan bukan penetapan atas hasil penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk sebagian.

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono